



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan hak asuh anak (*hadhanah*) antara:

Penggugat, tanggal lahir, 7 Juni 1985, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman Kota Bengkulu, Berdasarkan surat kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais dengan register kuasa Nomor 14/Kuasa/III/2020/PA.Tas, tanggal 25 Maret 2020, telah memberi kuasa kepada Advokat yang berdomisili hukum pada kantor advokat (konsultan hukumberalamat di Kota Bengkulu sebagai **Penggugat** ;

m e l a w a n

Tergugat, tanggal lahir, 24 Oktober 1995, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 14 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais, dengan register perkara Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Tas, tanggal 14 Juli 2020 yang mengemukakan dalil dalil sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang menikah pada hari Jum'at tanggal 15 September 2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal 1 dari 68 hal Put No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu dan tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor : NOAKTN, tertanggal 06 Nopember 2019;

2. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki lahir tanggal 16 September 2018. (Kutipan Akta Kelahiran No.NOAKK);
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena Perceraian berdasarkan Akta Cerai No. 0018/AC/2020/PA.Tas tertanggal 31 Januari 2020 bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1441 Hijriah;
4. Bahwa dasar gugatan hak asuh dan pemeliharaan anak yang diajukan oleh Penggugat dapat Penggugat uraikan sebagai berikut :
 - 4.1 Bahwa Tergugat melahirkan anak Penggugat dan Tergugat pada hari Minggu 16 September 2018 secara cesar di Rumah Sakit Kota Bengkulu dimana Tergugat 3 (tiga) hari rawat inap dan pemulihan pasca melahirkan kemudian Penggugat dan Tergugat langsung ke rumah orang tua Tergugat di Kab Seluma Provinsi Bengkulu;
 - 4.2 Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sempat bersama mengasuh Anak Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) bulan namun antara Penggugat dan ibu Tergugat (Mertua) ada ribut mulut mengenai tidak ada kesamaan dalam pengasuhan anak di mana Penggugat diusir dari rumah orang tua Tergugat, ibu Tergugat (mertua) tidak mau Penggugat ikut mengasuh dan mengurus anak Penggugat dan Tergugat, ibu Tergugat mau cuma ibu Tergugat yang mengasuh dan mengurus Anak Penggugat dan Tergugat;
 - 4.3 Bahwa sejak bulan Nopember 2018 hampir \pm 20 (dua puluh) bulan Penggugat tidak lagi bertemu dengan Anak Penggugat dan Tergugat dan setiap Penggugat mengunjungi Tergugat dan Anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah diperbolehkan oleh Ibu Tergugat sehingga sampai sekarang belum bertemu lagi dengan Anak Penggugat dan Tergugat;
 - 4.4 Bahwa Penggugat dalam hal ini merasa dirampas haknya oleh Tergugat, sebagai ayah kandungnya, padahal Penggugat adalah orang tua yang sah dari sang anak;
 - 4.5 Bahwa Penggugat mengharapkan kebahagiaan Anak Penggugat dan Tergugat , dan Penggugat mempunyai pekerjaan tetap sebagai ASN dengan golongan 3/b yang merasa dapat memberikan pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak yang menunjang kebahagiaan tersebut;

Hal 2 dari 68 hal Put No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.6 Bahwa sebaiknya hak asuh anak diberikan kepada ibunya bila anak belum dewasa dan belum baligh, karena ibu secara fitrahnya lebih bisa mengatur anak dan lebih telaten mengasuh anak, tapi menurutnya hal asuh anak juga tidak tertutup kemungkinan kepada sang ayah kalau ibu tersebut tidak dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, memiliki kelakuan yang tidak baik, serta dianggap tidak cakap untuk menjadi seorang ibu, terutama mengasuh, mendidik dan membesarkan anaknya;
- 4.7 Bahwa oleh karena itu menurut Penggugat, Tergugat tidak cukup mampu untuk mengasuh, membesarkan, mendidik bahkan memberikan kebahagiaan buat anak dikarenakan ketidak mampuan fisik dari pada Tergugat., di mana Tergugat mengalami adanya gangguan kesehatan yang cukup serius;
- 4.8 Bahwa benar Tergugat saat ini mengidap dan mempunyai suatu penyakit yaitu mempunyai riwayat sakit kejang-kejang atau Epilepsy yang sudah parah dan Penggugat mengetahui hal tersebut pada saat sebelum menikah yaitu pada saat Penggugat meminta izin kepada orang tuanya untuk menikahi anaknya (Tergugat) di tahun 2017 bahwa orang tuanya bilang kalau anaknya (Tergugat) sering mengalami kejang-kejang dan pingsan dan di sini Penggugat belum mengetahui kalau yang dibicarakan oleh orang tuanya kalau Tergugat sakit kejang-kejang atau Epilepsy yang sudah parah;
- 4.9 Bahwa benar Penggugat mengetahui hal tersebut setelah Tergugat memberitahu kepada Penggugat secara langsung kalau Tergugat mengidap penyakit kejang-kejang atau Epilepsy yang sudah parah dan juga Tergugat menunjukkan kepada Penggugat Surat Rujukan berobat atau pemeriksaan Rutin BPJS An. Tergugat \pm 3 bulan sebelum hari pernikahan Tergugat juga meminta Penggugat untuk membuat surat rujukan BPJS yang baru guna pemeriksaan penyakitnya;
- 4.10 Bahwa benar Penggugat melihat langsung Tergugat kejang-kejang dan pingsan pada saat Tergugat bertamu ke kosan Tergugat sebelum menikah yaitu pada tahun 2017, pada waktu itu Penggugat membantu Tergugat untuk menyelesaikan skripsinya dan membicarakan tentang seserahan pernikahan namun Tergugat pada saat itu kejang-kejang dan pingsan Penggugat minta tolong sama bucik atau adik kandung ibu Penggugat yang mana rumahnya bersebelahan dengan kosan Tergugat.;

Hal 3 dari 68 hal Put No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.11 Bahwa benar setelah menikah dibulan Oktober 2017, Tergugat juga mengalami kejang-kejang dan pingsan pada saat mau pindah dari rumah orang tua Tergugat ke kosan untuk menjalani rumah tangga berdua, setelah kami tinggal berdua Tergugat juga sering kejang-kejang dan pingsan kejadian timbulnya kejang-kejang dan pingsan apabila Tergugat melamun atau mengerjakan sesuatu yang Tergugat tidak mampu melakukannya, sehingga dia kepikiran terus dan penyakit kejang-kejang kumat kembali;
- 4.12 Bahwa benar sakit yang diderita Tergugat tidak mengenal waktu dan tempat dimana kejang-kejang dan pingsannya sering tiba-tiba datangnya, di mana apabila sedang kejang-kejang dan pingsan bisa 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) menit, setelah mengalami kejang-kejang, Tergugat pingsan dan tidak sadarkan diri, setelah sadar dari pingsan Tergugat tidak mengingat apa yang sudah terjadi atau bisa dikatakan seperti orang yang hilang ingatan sesaat bahkan sampai tidak mengingat siapa namanya sendiri;
- 4.13 Bahwa benar Tergugat sempat bilang kalau Tergugat merasa jenuh harus minum obat terus untuk meredakan penyakit kejang-kejangnya dan ingin sembuh dari penyakit kejang-kejang atau epilepsy tersebut. oleh karenanya Penggugat berusaha untuk memeriksakan penyakit Tergugat ke Jakarta yaitu ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta, sebelum berangkat Penggugat membuat surat rujukan ke dokter yang biasa menangani penyakit Tergugat di Bengkulu yaitu dokter Hasymi. (Rujukan pasien Rumah Sakit Tiara Sella tertanggal 12 Januari 2017);
- 4.14 Bahwa benar sebelum berangkat Penggugat dan Tergugat sempat berpamitan dengan orang tua Tergugat untuk pergi ke Jakarta diakhir bulan Nopember 2017, orang tua Tergugat berkata kepada Penggugat tanpa diketahui oleh Tergugat bahwa penyakit yang diderita Tergugat tidak banyak yang mengetahuinya bahkan saudaranya (dari pihak ibu dan bapak Tergugat) tidak mengetahuinya karena orang tua Tergugat menutupi keberadaan penyakit yang diderita Tergugat tersebut dan mereka juga meminta kepada Penggugat untuk berusaha menyembuhkan penyakit Tergugat, karena orang tua Tergugat sudah bingung dan tidak tahu lagi harus bagaimana melakukan pengobatan untuk menyembuhkan penyakit Tergugat, dan juga mereka berpesan kepada Penggugat agar jangan sampai orang lain tahu akan penyakit yang diderita Tergugat.;

Hal 4 dari 68 hal Put No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.15 Bahwa benar pada saat di Rumah Sakit Jakarta. Penggugat dan Tergugat mendaftar di Poli Saraf dan bertemu dengan Dokter dan menceritakan riwayat penyakit yang diderita Tergugat dan termasuk juga untuk memeriksakan apa ada riwayat benturan dikepala Tergugat sebagaimana yang diceritakan orang tua Penggugat dan Tergugat yang pernah terjatuh (Kartu pasien Rumah Sakit An. Tergugat);
- 4.16 Bahwa kemudian dr. Samino menyarankan untuk melakukan test EEG (Electro Encephalogram) yaitu untuk memeriksa aktivitas listrik di otak untuk mengetahui apakah ada gangguan electrical di otak yang membuatnya kejang-kejang atau epilepsy. (Surat Rujukan Puskesmas Tertanggal 05 Januari 2018 dan Surat Rujukan Rumah Sakit Jakarta tertanggal 12 Januari 2018);
- 4.17 Bahwa benar atas saran dokter Tergugat melakukan test EEG untuk melihat aktivitas listrik di otak Tergugat, 1 s/d 2 minggu kemudian Tergugat juga melakukan **test MRI** di rumah sakit yang sama didapatlah hasil **test MRI** (Laporan Hasil Pemeriksaan MRI tertanggal 19 Januari 2018) bahwa tidak ada riwayat benturan dikepala Tergugat (MRI kepala dalam batas normal, tak tampak pendaharaan intraparenchyma mastoid baik) dan berdasarkan hasil dari test EEG sebelumnya dokter berkesimpulan bahwa Tergugat memang mengidap penyakit Kejang-kejang atau epilepsy. (Hasil EEG Report tertanggal 27 Desember 2017 Rumah Sakit Jakarta)
- 4.18 Bahwa benar pada saat bulan Januari 2018 setelah tes MRI Tergugat pun hamil anak pertama kira-kira umur kehamilan 1 bulan, pemeriksaan di Rumah Sakit Islam tetap berlanjut dan dr. Samino menyuruh Tergugat untuk tidak berpergian jauh dan juga dokter berpesan bahwa penyakit Tergugat selama kehamilannya akan sering kambuh atau penyakit kejang-kejangnya akan sering terjadi.
- 4.19 Bahwa benar selama Tergugat di Bekasi di rumah orang tua Penggugat dan dalam keadaan hamil Tergugat sering mengalami kejang-kejang dan tidak tentu waktu kumat penyakitnya. Dimana pada saat kejang-kejang disaksikan dan dibantu oleh ibu Penggugat dan juga ada Saudara Tergugat yang baru berpergian dan menumpang di rumah orang tua Penggugat.
- 4.20 Bahwa benar setelah memasuki usia kandungan 5 bulan Tergugat kembali ke Bengkulu dengan dijemput langsung oleh Penggugat. Selama di Bengkulu dan dalam keadaan hamil Tergugat tetap mengalami kejang-kejang sampai pada

Hal 5 dari 68 hal Put No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat pemeriksaan oleh dokter mengatakan bahwa dikarenakan adanya riwayat penyakit yang diderita Tergugat yaitu berupa kejang-kejang atau epilepsy, dokter tidak menyarankan kepada Tergugat untuk melahirkan secara normal melainkan harus dengan cesar agar mengurangi resiko kematian. (Kartu Dianogsa dokter Spesialis Kandungan)

- 4.21 Bahwa benar oleh karena akibat gangguan kesehatan Tergugat tersebut, si anak banyak waktunya di asuh oleh orang tua Tergugat, sehingga peran ibu dalam hal ini Tergugat tidak ada dikarenakan adanya keterbatasan kesehatan Tergugat tersebut.
- 4.22 Bahwa benar suatu sikap ketergantungan anak pada ibu terbentuk karena ibu peka menanggapi setiap aktivitas bayi seperti menangis, senyum, menyusui dan manja, hanya ibu lah yang bisa dengan cepat mengerti dan mampu menanggapi setiap gerak-gerik bayi bahkan ibu segera tahu kalau anaknya hendak menangis, senyum dan lapar. Apakah itu semua dapat terpenuhi Tergugat dengan adanya penyakit yang diderita sementara untuk mengurus diri sendiri Tergugat saja tidak sanggup bahkan meminta tolong orang lain. Dan bahkan anak Tergugat banyak diasuh oleh orang tua Tergugat sedangkan orang tua Tergugat juga mengasuh dan mengawasi Tergugat setiap saat apabila penyakit Tergugat sewaktu- waktu kambuh;
- 4.23 Bahwa benar selain itu juga akibat penyakit yang diderita Tergugat, Tergugat juga dapat berakibat gangguan jiwa bipolar (Bipolar disorder), dimana gangguan jiwa bipolar atau gangguan manik depresi (Bipolar disorder) akibat penyakit kejang-kejang atau epilepsy yang diderita Tergugat tidak sembuh-sembuh. Yang mana merupakan gangguan mood yang dikarakteristikan oleh adanya fluktuasi mood yang ekstrim dari euphoria menjadi depresi berat. Gangguan jiwa bipolar (Bipolar disorder) dipicu oleh ketidakseimbangan cairan kimia (Neurotransmitter) di dalam otak. Akibatnya otak yang berfungsi menyampaikan rangsangan (termasuk perasaan) bisa terganggu kinerjanya. Ketika berada pada tingkat depresi si penderita akan merasa sedih tak berdaya serta merasa berputus asa;
- 4.24 Bahwa benar dengan adanya penyakit yang diderita Tergugat yaitu kejang-kejang atau Penyakit Epilepsy menurut Health Journal Science adalah gangguan sistem saraf pusat (neurologis) dimana aktivitas otak menjadi tidak normal hingga menyebabkan kejang-kejang atau periode perilaku tidak biasa,

Hal 6 dari 68 hal Put No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sensasi dan bahkan seseorang bisa sampai mengalami kejang-kejang secara berulang-ulang. Karena penyakit Epilepsy disebabkan oleh aktivitas abnormal di otak, kejang-kejang dapat mempengaruhi aktivitas apa pun yang dikoordinasikan otak. Dimana tanda dan gejala saat kejang-kejang, diantaranya yakni ;

4.24.a. kebingungan sementara

4.24.b. Mata menatap kosong

4.24.c. Gerakan menyentak lengan dan kaki yang tak terkendali.

4.24.d Tubuh yang menjadi kaku selama beberapa detik, bahkan beberapa menit, ini bisa diikuti dengan gerakan-gerakan ritmis pada lengan dan kaki dan punggung berkedut.

4.24.e. Kejang menyeluruh membuat pengidap benar-benar tidak sadarkan diri, setelah sadar, pengidap terlihat bingung selama beberapa menit atau bahkan bisa berjam-jam;

4.24.f. Gejala psikis seperti ketakutan, kecemasan atau déjà vu. Bahkan pengidap epilepsy mengeluarkan suara-suara atau berteriak saat mengalami kejang-kejang.

4.24.g. Pengidap epilepsy juga mengeluarkan liur atau busa yang banyak di sekitaran mulut. Didalam otak manusia terdapat neuron atau sel-sel saraf yang merupakan bagian dari sistem saraf. Setiap saraf saling berkomunikasi menggunakan impuls listrik. Pada penyakit epilepsy, kejang terjadi ketika impuls listrik dihasilkan secara berlebihan, sehingga menyebabkan perilaku atau gerakan tubuh yang tidak terkendali dan juga dapat berakibat pada terkena gangguan kejiwaan

Tergugat dalam artian Tergugat yang secara fisik mengalami penyakit yang diderita dan juga dapat terkena gangguan kejiwaan atau fisikis tidak bisa menjadi pengasuh anak dikarenakan Tergugat bisa dikatakan tidaklah sehat baik raga maupun jiwanya, sehingga Tergugat tidak cakap/tidak mampu untuk mengasuh, mendidik, mengayomi dan membesarkan anak. dan juga Tergugat merupakan orang yang terkena gangguan jiwa, dalam arti kondisinya tidak bisa stabil. Padahal dalam mengasuh anak, dibutuhkan kondisi fisik yang sehat dan kejiwaan yang harus stabil;

Hal 7 dari 68 hal Put No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.25 Bahwa benar bahwasanya hak asuh anak dapat diberikan kepada Penggugat (ayah) salah satu pertimbangannya adalah dikarenakan Penggugat (ayah) mempunyai tempat tinggal yang tetap atau rumah tempat tinggal, pekerjaan yang tetap sebagai ASN di Kab. Seluma dengan golongan 3/b, serta lingkungan juga mendukung untuk mengasuh anak dalam artian lingkungannya yang kondusif yang meliputi perhatian, mengasuh, mendidik dan mengayomi dan membesarkan anak dikarenakan Penggugat dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani Penggugat.serta cakap secara hukum dan juga Penggugat (ayah) disini sudah bisa memberikan kenyamanan bagi anak;

4.26 Bahwa dikarenakan adanya orang tua (Tergugat) yang mempunyai penyakit Epilepsy, faktor keturunan mempunyai peran juga dalam menularkan atau menurunkan gen penyakit tersebut kepada anak Penggugat dan Tergugat menderita epilepsy, untuk itu Penggugat berkewajiban dan sanggup untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian kesehatan anak agar dapat sedini mungkin mengetahui kondisi anak dan apabila ada indikasi anak ikut mengalami keturunan dari Tergugat (bibit penyakit Epilepsy) secepat mungkin untuk dilakukan pencegahan dan pengobatan sehingga dapat meminimalisir agar anak sehat sehingga tidak mempengaruhi tumbuh kembang anak tersebut.;

5. Bahwa Tergugat tidak cakap secara hukum mengasuh dan memelihara anak Penggugat dan Tergugat, sehubungan dengan adanya penyakit yang diderita Tergugat yaitu penyakit kejang-kejang/epilepsy yang berakibat adanya gangguan jiwa bipolar (Bipolar disorder);
6. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas dan kemungkinan penyakit Tergugat tidak dapat disembuhkan maka sudah sepantasnya hak asuh anak dan pemeliharaan anak diberikan kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan /dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tais Kabupaten Seluma segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Tergugat tidak cakap secara hukum mengasuh Anak dan memelihara Anak Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan adanya penyakit

Hal 8 dari 68 hal Put No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diderita Tergugat yaitu penyakit kejang-kejang/epilepsy yang berakibat adanya Gangguan Jiwa Bipolar (Bipolar Disorder);

3. Menetapkan Hak Asuh Anak dan Pemeliharaan Anak, Laki-laki berumur 1 Tahun 10 bulan bulan, lahir tanggal 16 September 2018. (Kutipan Akta Kelahiran No. NOAKK) antara Penggugat dengan Tergugat berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat (Ayah Kandung) hingga Anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal siding yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan permasalahan hadhanah ini dengan musyawarah secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Bahwa, untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan kedua belah pihak telah dianjurkan menempuh proses mediasi menyelesaikan perkaranya dengan Hakim Mediator bernama Ramadaniar, S.H.I., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Tais), berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Agustus 2020 ternyata Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa dalam persidangan setelah upaya damai tidak berhasil kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 01 September 2020 yang isinya sebagai berikut :

- 1 Memang benar bahwa dulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu dan tercatat dalam duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : NOAKTN, tertanggal 6 November 2019.
- 2 Memang benar bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki umur 1 tahun 11 bulan;

Hal 9 dari 68 hal Put No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian, berdasarkan akta cerai Nomor 0018/A/2020/PA.Tas, tertanggal 31 Januari 2020 bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1441 Hijriah;

4 Berdasarkan gugatan hak asuh dan pemeliharaan anak yang diajukan oleh Penggugat, maka Tergugat akan memberikan jawaban sebagai berikut :

4.1 Menurut Tergugat, bahwa memang benar Tergugat melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 9 September 2018 di Rumah Sakit Raflesia Kota Bengkulu, Tergugat sempat dirawat inap selama 3 hari, dan setelah itu atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, langsung pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;

4.2 Memang benar antara Penggugat dan Tergugat \pm 1 bulan pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat (mertua Penggugat) dikarenakan sudah kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dalam masa penyembuhan dan pemulihan Tergugat setelah melahirkan secara cesar, karena Tergugat masih sangat membutuhkan bantuan dari ibu Tergugat dalam hal mengurus Tergugat dan anak yang baru lahir, sedangkan Penggugat selalu sibuk dengan pekerjaannya sebagai PNS yang pergi jam 7 pagi, pulang jam 5 sore;

Selama \pm 1 bulan itu pula, Penggugat dengan alasan kesibukannya tidak pernah mau tidur di rumah orang tua Tergugat sama-sama untuk menjaga, mengurus Tergugat dan anaknya yang baru lahir tersebut, dengan alasan mau lembur ada pekerjaan kantor yang belum terselesaikan, itu dilakukan Penggugat setiap hari, dan setiap malamnya tidurnya kembali ke rumah kosan (tempat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dulu) di Kota Bengkulu;

Dengan perilaku Penggugat seperti itu, Tergugat sering bertanya dan mengingatkan Penggugat, tetapi Penggugat dengan keegoisannya tidak menerima dan selalu marah-marah, sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berujung Penggugat pulang ke Kosannya di jalan Merawan 18 Sawah Lebat Kota Bengkulu dengan meninggalkan Tergugat dan anaknya di rumah orang tua Tergugat;

Menurut Tergugat, tidak benar kalau Penggugat diusir, yang benar adalah bahwa Penggugat pergi sendiri karena setelah bertengkar dengan Tergugat;

4.3 Menurut Tergugat, tidak benar bahwa berkali-kali Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat untuk menemui anaknya. yang benar hanya ada satu kali,

Hal 10 dari 68 hal Put No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu pun Penggugat datang belum tepat waktu dan situasinya, dikarenakan seminggu sebelum Penggugat datang untuk menemui anaknya itu, pihak keluarga Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi perdamaian itu belum tuntas, sehingga terjadi keributan, karena pihak keluarga Penggugat marah-marah di rumah orang tua Tergugat dan mengancam mau mengambil paksa anak Penggugat dan Tergugat dan mau dibawa ke Bekasi ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan si anak baru berusia lebih kurang 1 bulan, Itulah sebabnya kedatangan Penggugat untuk menemui anaknya pada waktu itu mendapat penolakan dari Tergugat, dikarenakan Tergugat masih merasa takut dan trauma dengan kejadian itu. Sedangkan untuk selanjutnya sampai dengan sekarang Penggugat tidak ada usaha sama sekali untuk menemui anaknya;

- 4.4 Tergugat merasa sedikit pun tidak pernah merampas hak dari Penggugat sebagai ayah kandung dari anaknya, hanya saja Penggugat itu tidak ada niat dan kemauan untuk menemui anaknya, apalagi memberi nafkah;

Sebaliknya menurut Tergugat, Penggugat itulah yang merampas hak dari Tergugat, karena hak dari Tergugat seperti Ijazah S1 asli, Akta IV asli, Transkrip Nilai asli, SIM C, perhiasan-perhiasan seperti cincin dan anting-anting emas yang dilepas pada waktu Tergugat mau melahirkan, serta pakaian-pakaian yang dibeli Tergugat sebelum nikah, semuanya sampai sekarang masih ditahan oleh Penggugat, padahal semua itu tidak ada hak Penggugat untuk menahannya, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara resmi dengan Keputusan Pengadilan Agama Tais Nomor 234/Pdt.G/2019/PA.Tas tanggal 10 Desember 2019, dengan Akta Cerai Nomor 0018/AC/2020/PA.Tas. tanggal 31 Januari 2020. Disinilah sangat kelihatan bahwa Penggugat bukanlah orang yang berahlak baik, karena dengan perilaku Penggugat menahan segala hak Tergugat yang disebutkan di atas secara langsung Penggugat akan menyengsarakan anaknya sendidri yang masih diasuh oleh Tergugat. Karena benda-benda yang tersebut di atas sangatlah penting dan berarti bagi tergugat untuk mencari dan memenuhi kebutuhan anaknya;

- 4.5 Tergugat merasa mampu dan bisa untuk membahagiakan anaknya, terbukti Tergugat bisa memberikan kebutuhan lahir dan batin kepada anaknya, sejak lahir sampai sekarang si anak hampir menginjak usia 2 tahun hanya

Hal 11 dari 68 hal Put No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugatlah yang selalu memenuhi kebutuhan-kebutuhan anaknya, tidak ada bantuan dari Penggugat;

Secara Batiniyah Tergugat sudah terbukti bisa dan mampu memelihara dan memberikan kasih sayang kepada anaknya, secara Lahiriyah dan finansial Tergugat juga mampu memberikan segala kebutuhan-kebutuhan anaknya karena Tergugat selain berprofesi sebagai tenaga Pendidik (honorar), Tergugat juga mempunyai kebun yang alhamdulillah hasilnya lebih dari gaji Penggugat yang bekerja sebagai PNS Gol III/b;

4.6 Menurut Tergugat memang betul sebaiknya hak asuh diberikan kepada Tergugat selaku ibunya, karena anak Tergugat masih sangat kecil (bayi) belum berumur 2 tahun, yang masih menyusui secara eksklusif kepada Tergugat. Selain itu juga, Tergugat terbukti mampu memelihara, menjaga, mendidik dan memberikan kasih sayang kepada anaknya secara normal sehat lahir dan batin. Kalau Tergugat tidak mampu, tidak mungkin anak itu bisa tumbuh, kembang, sehat lahir dan batin, normal seperti anak-anak lain pada umumnya sampai sekarang;

4.7 Menurut Tergugat, Tergugat cukup cakap dan mampu untuk mengasuh, membesarkan dan mendidik bahkan memberikan kebahagiaan bagi anak dikarenakan sudah terbukti sejak lahir sampai sekarang si anak tumbuh sehat, normal seperti bayi lain pada umumnya, walaupun si Penggugat tidak pernah memberikan nafkah;

4.8 Memang Tergugat mengakui punya riwayat jatuh dari sepeda motor sewaktu masih sekolah SMA dulu, terjadi benturan yang berakibat pada waktu itu lengan dan gigi Tergugat patah dan ada gangguan kejang, sehingga Tergugat berobat ke dokter syaraf RSUD Bengkulu, Tergugat mendapat perawatan oleh Dokter dengan pengobatan rawat jalan. Saran dokter bahwa Tergugat jangan tertekan pikiran dan harus rutin control, itu semua Tergugat laksanakan. Alhamdulillah sampai Tergugat selesai sidang kelulusan S1 di Bengkulu Tergugat sehat-sehat saja dan tidak pernah kejang-kejang lagi;

Selanjutnya sebelum Tergugat akan menikah dengan Penggugat semua ini sudah dijelaskan oleh orang tua Tergugat kepada Penggugat. Penggugat tidak mempermasalahkannya, bahkan Penggugat berjanji akan selalu mencintai dan menyayangi Tergugat (menerima Tergugat apa adanya)

Hal 12 dari 68 hal Put No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternyata setelah menikah perilaku Penggugat berubah total, si Penggugat mulai memperlihatkan sifat aslinya, yaitu seorang temperamental, egois, selalu memperbesar masalah, suka membentak istri di depan umum, sering mengusir, sering mengucapkan kata talak, tidak mempunyai etika, pembohong dan selalu berusaha memutuskan hubungan silaturahmi dengan pihak keluarga Tergugat; Selain itu juga Penggugat melarang Tergugat untuk meminum obat dari dokter syaraf RSUD Kota Bengkulu, yang selama itu tempat Tergugat berobat, karena menurut Penggugat Dokter-dokter di Bengkulu ini tidak bagus kualitasnya, sehingga Penggugat membawa Tergugat berobat ke Bekasi tempat orang tua Penggugat yaitu dr. Samino yang dianggap Penggugat lebih bagus kualitasnya di banding dengan dokter di Bengkulu, tetapi setelah mendapat pengobatan dari dr Samino Tergugat merasa tidak cocok dan tidak nyaman, hal ini sering disampaikan Tergugat kepada Penggugat, tetapi dengan keegoisannya Penggugat tidak menghiraukan keluhan-keluhan Tergugat bahkan selalu membentak dan memarahi Tergugat sehingga Tergugat merasa terpojok dan sangat tertekan batin karena ibu dari Penggugat (mertua Tergugat) juga tidak memberikan kenyamanan kepada Tergugat malahan selalu mendukung dan berpihak kepada Penggugat, walaupun perilaku si Penggugat itu nyata-nyata salah. Yang membuat Tergugat tambah sangat tertekan batinnya dan menderita kehidupannya bersama Penggugat; Tetapi sejak Tergugat berpisah dengan Penggugat, Tergugat merasa hidupnya mendapat kemerdekaan, sehingga Alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah kejang lagi;

Untuk jawaban poin 4.9 sampai 4.26 Tergugat rangkum jawaban sebagai berikut:

Menurut Tergugat, memang Tergugat ada riwayat sakit, tetapi bukan berarti Tergugat tidak mampu mengasuh, membesarkan, mendidik, bahkan memberikan kebahagiaan kepada anak, karena terbukti secara fisik sampai sekarang si anak tumbuh sehat lahir dan batin, normal seperti anak-anak lain pada umumnya;

Menurut Tergugat yang mempunyai kelainan rohani itu adalah Penggugat, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat sejak anaknya lahir sampai sekarang, hanya ada dua kali memberi uang Rp 500.000,- kepada Tergugat, yaitu bulan November dan Desember 2018, itu pun dititipkan kepada temannya, sampai sekarang tidak pernah lagi memberi, ini menunjukkan bahwa Penggugat bukanlah seorang

Hal 13 dari 68 hal Put No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah yang baik dan bertanggung jawab, yang hanya mau menuntut hak tetapi tidak mau memenuhi kewajiban. Sementara Penggugat menyatakan dirinya mengerti agama (Agamis), mempunyai penghasilan yang cukup besar sebagai seorang PNS golongan III/b, serta Penggugat mampu membayar Pengacara untuk menuntut hak asuh terhadap anaknya, tetapi sangat disayangkan si Penggugat tidak mau untuk memberikan kewajibannya sebagai seorang ayah yang baik yaitu memberi nafkah kepada anaknya;

2. Bahwa Penggugat juga tidak mau memberikan hak-hak dari Tergugat, seperti Ijazah S1 asli, Akta IV asli, Transkrip Nilai asli, SIM C, perhiasan-perhiasan Tergugat yang dilepas sewaktu Tergugat mau melahirkan anaknya dahulu, pakaian-pakaian Tergugat yang dibeli saat Tergugat masih gadis. Dengan perilaku Penggugat seperti itu menunjukkan bahwa Penggugat tidak mempunyai hati nurani, kelihatan sekali bahwa Penggugat selalu berniat, berusaha untuk menyengsarakan dan merepotkan Tergugat, kesemuanya ini juga akan berimbas pada kebahagiaan anak Penggugat dan tergugat (Muhammad Arsyah Fahriza);
3. Bahwa Penggugat sekarang menuntut Tergugat untuk memberikan hak asuh anaknya kepada Penggugat, berarti Penggugat mau memisahkan anaknya dengan ibunya (Tergugat). Sementara si anak masih menyusui dengan Tergugat secara eksklusif dan secara fitrah masih sangat membutuhkan belaian kasih sayang dari seorang ibu.

Kalau kita kaji secara Rohaniah, tindakan Penggugat ini tidaklah Manusiawi karena mau memisahkan seorang anak kecil dengan seorang ibunya, apalagi si anak masih menyusui dengan ibunya secara eksklusif. Sudah jelas si anak akan memberontak dan menjerit dan selalu mencari ibunya. Sedangkan untuk memisahkan seorang bayi dengan ibunya sama saja dengan mau memisahkan kuku dengan daging, begitulah kira-kira rasanya. Sudah tentu anak ini secara psikis akan menderita dan tertekan batinnya;

Sementara kalau hak asuh anak ini akan dijatuhkan kepada Penggugat sudah tentu si Penggugat tidak akan bisa menjaga, merawat, dan memberikan kasih sayang sepenuhnya kepada anaknya seperti ibunya (Tergugat) dikarenakan si Penggugat mempunyai ahlak yang kurang terpuji dan sibuk dengan pekerjaannya selaku PNS yaitu sebagai Staf di Kabupaten Seluma yang hanya sedikit mempunyai waktu, karena jarak tempuh antara rumah Penggugat

Hal 14 dari 68 hal Put No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tempat kerjanya berjarak lebih kurang 60 KM, pergi jam 7 pagi pulang jam 5 sore, sudah tentu akan berakibat fatal dengan mentelantarkan anaknya; Kalau Penggugat mempunyai ahlaq yang baik, mempunyai hati nurani serta mempunyai kasih sayang kepada anaknya, sudah tentu Penggugat akan berpikir berkali-kali untuk menuntut hak asuh anaknya ini, sudah jelas Penggugat akan membiarkan anaknya diasuh oleh ibunya (Tergugat) sampai dewasa dan mandiri, dengan memberikan nafkah wajib kepada anaknya, walaupun Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, namun anak Tergugat (secara batiniah tetaplah anak Penggugat juga;

4. Tergugat merasa cakap dan mampu mengasuh dan memelihara anak Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sudah terbukti sejak anaknya lahir sampai sekarang, anaknya dapat tumbuh normal sehat lahir dan batin seperti anak-anak lain pada umumnya, walaupun tidak diberi nafkah oleh Penggugat;

Berdasarkan jawaban dari tututan Penggugat di atas, Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tais Kabupaten Seluma segera menjatuhkan putusan perkara sebagai berikut :

I. Primer

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Tergugat cakap secara hukum mengasuh anak dan memelihara anak Penggugat dan tergugat sehubungan dengan Tergugat terbukti mampu mengasuh, membesarkan, mendidik bahkan memberikan kebahagiaan bagi anaknya sejak lahir sampai sekarang, si anak tumbuh sehat lahir dan batin, seperti bayi lain pada umumnya, walaupun tidak diberi nafkah oleh Penggugat;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak dan Pemeliharaan Anak, laki-laki, lahir pada tanggal 9 September 2018 berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Tergugat (ibu Kandung) hingga anak tersebut dewasa dan mandiri
4. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat harus memberikan segala hak dan kewajiban kepada anaknya:.
5. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat harus mengembalikan hak-hak Tergugat yang masih ditahan oleh Penggugat
6. Membebankan biaya Perkara kepada Penggugat;

II. Subsidair

Mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Hal 15 dari 68 hal Put No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis tertanggal 8 September 2020 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tertulis tertanggal 14 September 2020 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat, Nomor NOAKK tertanggal 27 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, telah bermeterai cukup, di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diakui serta dibenarkan oleh Tergugat, sebagai bukti P.1 ;
2. Fotokopi Akta Cerai, Nomor 0018/AC/2020/PA.Tas tanggal 31 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tais, telah bermeterai cukup, di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diakui serta dibenarkan oleh Tergugat, sebagai bukti P.2 ;
3. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Seluma atas nama Penggugat, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, tanggal 3 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Bupati Seluma, fotokopi Petikan Keputusan Bupati Seluma atas nama Penggugat, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri, tanggal 9 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Bupati Seluma, fotokopi Petikan Keputusan Bupati Seluma atas nama Penggugat tentang Penetapan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, tertanggal 7 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Bupati Seluma, telah bermeterai cukup, di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diakui serta dibenarkan oleh Tergugat, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, tertanggal 30 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, telah bermeterai cukup, di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diakui serta dibenarkan oleh Tergugat, sebagai bukti P.4 ;

Hal 16 dari 68 hal Put No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. - Fotokopi Kartu Indonesia Sehat atas nama Tergugat, telah bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, sebagai bukti P.5.1;
 - Fotokopi Kartu Pasien atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Bengkulu, telah bermeterai cukup, di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diakui serta dibenarkan oleh Tergugat, sebagai bukti P.5.2;
 - Fotokopi Rujukan Puskesmas/Dokter Keluarga atas nama Tergugat, , tanggal 10 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. M. Yunus, telah bermeterai cukup, di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diakui serta dibenarkan oleh Tergugat, sebagai bukti P.5.3.
6. Fotokopi Rujukan pasien Rumah Sakit Bengkulu atas nama Tergugat, tanggal 12 Januari 2017, telah bermeterai cukup, di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diakui serta dibenarkan oleh Tergugat, sebagai bukti P.6 ;
7. Fotokopi Kartu tanda pasien atas nama Tergugat dari Rumah Sakit Islam Jakarta, telah bermeterai cukup, di cap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan diakui serta dibenarkan oleh Tergugat, sebagai bukti P.7;
8. - Fotokopi Rujukan pasien Rumah Sakit Bengkulu atas nama Tergugat, tanggal 5 Januari 2018, telah bermeterai cukup, di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diakui serta dibenarkan oleh Tergugat, sebagai bukti P.8.1 ;
 - Fotokopi Rujukan pasien Rumah Sakit Bengkulu atas nama Tergugat, , tanggal 12 Januari 2018, telah bermeterai cukup, di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diakui serta dibenarkan oleh Tergugat, sebagai bukti P.8.2 ;
9. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan MRI atas nama Tergugat, , tanggal 19 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh RS Islam Jakarta, telah bermeterai cukup, di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diakui serta dibenarkan oleh Tergugat, sebagai bukti P.9 ;
10. Fotokopi Hasil EEG Report atas nama Tergugat, tanggal 27 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh RS Islam Jakarta, telah bermeterai cukup, di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diakui serta dibenarkan oleh Tergugat, sebagai bukti P.10;

Hal 17 dari 68 hal Put No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kartu Dianogsa atas nama Tergugat dari Dokter Spesialis Kandungan, telah bermeterai cukup, di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diakui serta dibenarkan oleh Tergugat, sebagai bukti P.11;
12. Fotokopi daftar pembayaran gaji induk PNS Dinas Perindagkop dan UKM Kab Seluma bulan Agustus dan bulan September 2020, telah bermeterai cukup, di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diakui serta dibenarkan oleh Tergugat, sebagai bukti P.12;
13. Fotokopi daftar pembayaran gaji induk PNS Dinas Perindagkop dan UKM Kab Seluma bulan Oktober 2020, telah bermeterai cukup, di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diakui serta dibenarkan oleh Tergugat, sebagai bukti P.13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Penggugat, tertanggal 23 September 2020, telah bermeterai cukup, di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diakui serta dibenarkan oleh Tergugat, sebagai bukti P.14;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi masing-masing yaitu:

1. **Saksi I**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua RT 25, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat sekaligus ibu ketua RT;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2017;
 - Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah bercerai pada tahun 2019;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Seluma, kemudian pindah ke rumah Penggugat di Bengkulu selama lebih kurang satu tahun, sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karunia 1 orang anak laki-laki, berumur 2 tahun yang sekarang berada dalam asuhan Tergugat, namun saksi tidak tahu namanya;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat dan tidak tahu bagaimana kondisi anak Penggugat dan Tergugat, karena setelah

Hal 18 dari 68 hal Put No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan, Tergugat dan anaknya tinggal di rumah orang tua Tergugat di Seluma;

- Bahwa setelah Tergugat melahirkan Penggugat sering melihat anaknya tapi tidak menginap di rumah orang tua Tergugat, melainkan Penggugat bolak-balik dari Bengkulu;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dan orang tua Tergugat ada datang ke rumah Penggugat untuk meminta barang-barang Tergugat yang ada di rumah Penggugat, tapi Penggugat tidak mau memberikan kepada Tergugat, Penggugat akan memberikan barang-barang Tergugat tersebut apabila Tergugat mau menyerahkan anaknya kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS di Seluma, Penggugat berangkat kerja jam 07.00 dan pulang jam 18.00 setiap hari kerja;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sakit dari cerita bibi Penggugat yang kebetulan juga warga saksi;
- Bahwa seingat saksi bibi Penggugat bercerita kepada saksi kalau Tergugat sakit pada tahun 2019, sesaat setelah Tergugat dan orang tuanya datang ke rumah Penggugat untuk mengambil barang-barang milik Tergugat yang masih berada di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat sedang kejang-kejang atau pingsan, namun saksi tahu dari cerita Penggugat dan bibinya;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat, Penggugat ada memberi nafkah untuk anaknya setiap bulan dan bahkan untuk aqiqah anaknya Penggugat memberi uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat melalui kuasa Hukumnya memberikan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan surat keterangan domisili Penggugat dan Tergugat untuk mengurus BPJS kesehatan;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan surat rekomendasi untuk mengurus keberangkatan berobat Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat berangkat ke Jakarta untuk mengobati penyakit Tergugat dari cerita bibi Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat menyatakan bahwa tidak benar Penggugat memberi nafkah kepada anaknya setiap bulan, memang Penggugat pernah mengirim uang sebanyak 2 (dua) kali itupun dititipkan melalui temannya;

Hal 19 dari 68 hal Put No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai bibi Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2017, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah bercerai pada tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Seluma, kemudian pindah ke rumah Penggugat di Bengkulu selama lebih kurang 1 tahun, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karunia 1 orang anak laki-laki, yang sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat dan tidak tahu bagaimana kondisi anak Penggugat dan Tergugat, karena setelah melahirkan Tergugat dan anaknya tinggal di rumah orang tua Tergugat di Seluma;
- Bahwa setelah Tergugat melahirkan Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah orang tua Tergugat kurang lebih 1 bulan, setelah itu Penggugat tidak menginap lagi di rumah orang tua Tergugat, melainkan Penggugat bolak-balik dari Bengkulu;
- Bahwa benar Penggugat tidak menemani anak dan istrinya di Seluma menurut cerita Penggugat bahwa orang tua Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk mengasuh dan merawat anaknya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dan orang tua Tergugat ada datang ke rumah Penggugat untuk meminta barang-barang Tergugat yang ada di rumah Penggugat, tapi Penggugat tidak mau memberikan kepada Tergugat, Penggugat akan memberikan barang-barang Tergugat tersebut apabila Tergugat mau menyerahkan anaknya kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Seluma, Penggugat bekerja dari hari Senin sampai hari Jum'at, berangkat dari jam 07.00 dan pulang jam 18.00;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2017, Tergugat pernah pingsan di rumah Penggugat dan Penggugat memanggil

Hal 20 dari 68 hal Put No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang menyatakan Tergugat pingsan, lalu saksi pergi ke rumah Penggugat dan melihat Tergugat masih pingsan, kemudian saksi memballuri hidung dan badan Tergugat dengan minyak kayu putih dan pada saat sadar Tergugat minta dipeluk dengan saksi ;

- Bahwa setahu saksi Tergugat pingsan lebih kurang 3 kali itu, saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami isteri, ada Tergugat berobat ke Jakarta sebanyak 4 kali karena Tergugat sering pingsan;
- Bahwa sebelum bercerai Penggugat selalu memberikan nafkah untuk anaknya sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang dititip melalui Paman Tergugat, akan tetapi setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat tidak pernah lagi menitipkan nafkah untuk anaknya kepada Paman Tergugat dikarenakan Penggugat sudah ribut dengan Paman Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat ini Tergugat masih sering pingsan atau kejang-kejang;
- Bahwa apabila Penggugat mendapatkan hak asuh anak, maka saksi sendiri selaku bibi Penggugat yang akan mengasuh dan merawat anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat melalui kuasa Hukumnya memberikan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim dan saksi telah memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Penggugat membawa Tergugat ke Jakarta adalah untuk membawa Tergugat berobat dan melakukan serangkaian tes MRI dan EEG ke Rumah Sakit Islam Jakarta;
- Bahwa Penggugat pernah cerita mengenai sebab penyakit Tergugat dikarenakan Tergugat pernah mengalami benturan di kepala saat masih SMA;
- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada saksi kalau Ibu Tergugat pernah berkata agar Penggugat tidak usah mengurus anak Penggugat dan Tergugat, biar orangtua Tergugat saja yang mengurus dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat lahir dengan fisik yang normal tidak kurang satu apapun;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai rekomendasi dari Dokter Kandungan agar Tergugat melahirkan secara cesar dikarenakan Tergugat mengidap penyakit

Hal 21 dari 68 hal Put No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

epilepsi yang akan berakibat fatal apabila dipaksakan Tergugat melahirkan secara normal;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat memberikan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim dan saksi telah memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mempunyai bukti kalau orangtua Tergugat ikut campur dalam urusan pengasuhan anak, saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;

3. Saksi III, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di SMA N 10 Seluma, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yan sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dahulu saya adalah guru SMA Tergugat di SMAN 6 Seluma;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah bercerai pada tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai penyakit Tergugat, saksi hanya mengetahui kalau dahulu saat masih SMA Tergugat memang pernah pingsan di sekolah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung saat Tergugat sedang kejang-kejang ataupun pingsan, saksi hanya pernah mendengar dari guru-guru kalau ada murid yang pingsan di sekolah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat pingsan, tapi dengar cerita dari guru-guru;

Bahwa atas pertanyaan Penggugat melalui kuasa Hukumnya memberikan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim, saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa benar yang pingsan di sekolah saat itu adalah Tergugat;
- Bahwa benar memang ada perlakuan khusus dari sekolah kepada siswa yang pingsan ataupun sakit. Bagi siswa yang sakit ataupun pingsan dibawa ke ruang UKS dan ditangani oleh guru serta siswa lain yang piket pada hari itu;
- Bahwa benar selama mata pelajaran saya, Tergugat termasuk siswa yang interaktif, selalu menyelesaikan tugas tepat waktu. Tapi memang Tergugat termasuk siswa yang kurang percaya diri. Tergugat pernah datang kepada saya setelah ujian, Tergugat mengatakan kalau Tergugat takut nilai ujiannya rendah;

Hal 22 dari 68 hal Put No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita lain tentang Tergugat, saksi hanya mengetahui Tergugat pingsan, tapi tidak mengetahui mengenai penyakit Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Tergugat kepada saksi melalui Majelis Hakim, saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi Kepala Sekolah SMAN Seluma. Dewan guru SMAN 6 Seluma diantaranya adalah guru mata pelajaran Fisika, guru mata pelajaran Seni Budaya, guru mata pelajaran PPKN, dan masih banyak lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa saja ekstra kurikuler yang diikuti Tergugat. Saksi hanya pernah melihat Tergugat saat Pentas Seni, ujian mata pelajaran Seni Budaya, saat itu Tergugat memperagakan busana;

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa untuk meneguhkan jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Akta Cerai, Nomor 0018/AC/2020/PA.Tas tanggal 31 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tais, atas nama (Penggugat) dan (Tergugat), telah bermeterai cukup, di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diakui serta dibenarkan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya, sebagai bukti T.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan dari Dokter, tertanggal 26 Agustus 2020, telah bermeterai cukup, di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diakui serta dibenarkan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya, sebagai bukti T.2 ;
3. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Seluma, tentang Pengangkatan Guru Honor SDN Seluma tanggal 2 Januari 2019, fotokopi Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Seluma, tentang Pembagian Tugas Guru dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar dan Tugas Tambahan pada Semester II (dua) Tahun Pelajaran 2018/2019 tanggal 2 Januari 2019, fotokopi Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Seluma, tentang Pembagian Tugas Guru dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar dan Tugas Tambahan pada Semester II (dua) Tahun Pelajaran 2019/2020 tanggal 2 Januari 2020, fotokopi Kwitansi tentang Pembayaran honor guru selama 3 bulan (Triwulan ke dua 2020), tanggal 24 Mei

Hal 23 dari 68 hal Put No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup, di cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diakui serta dibenarkan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya, sebagai bukti T.3;

4. Fotokopi foto-foto aktivitas Tergugat bersama teman sejawat dan anak murid di sekolah, telah bermeterai cukup, di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diakui serta dibenarkan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya, sebagai bukti T.4;
5. Fotokopi foto-foto Tergugat sedang mengasuh anak Tergugat, telah bermeterai cukup, di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diakui serta dibenarkan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya, sebagai bukti T.5.1;
6. Fotokopi foto-foto kebahagiaan anak Tergugat di tempat bermain dan bersama keluarga, telah bermeterai cukup, di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diakui serta dibenarkan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya, sebagai bukti T.5.2;
7. Fotokopi foto-foto anak Tergugat bermain sambil belajar, telah bermeterai cukup, di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diakui serta dibenarkan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya, sebagai bukti T.5.3;
8. Fotokopi foto Penggugat bersama ketua RT, bibi dan pamannya sewaktu Tergugat datang menemui Penggugat di kediaman bibi Penggugat pada tanggal 1 Mei 2019 untuk mengambil hak-hak Tergugat yang tidak mau diberikan Penggugat sampai sekarang, telah bermeterai cukup, di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diakui serta dibenarkan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya, sebagai bukti T.5.4;
9. Fotokopi Kartu Menuju Sehat (KMS) anak, telah bermeterai cukup, di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diakui serta dibenarkan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya, sebagai bukti T.6;
10. Fotokopi Surat Keterangan Pemindahan Kuasa Hak dua bidang kebun sawit , tanggal 2 Januari 2020, fotokopi Nota Penjualan Buah Sawit, telah bermeterai cukup, di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diakui serta dibenarkan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya, sebagai bukti T.7;
11. Fotokopi tangkapan layar percakapan antara Penggugat dan Tergugat setelah Tergugat melahirkan, telah bermeterai cukup, di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diakui serta dibenarkan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya, sebagai bukti T.8;

Hal 24 dari 68 hal Put No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi tangkapan layar terror/ancaman dan hinaan lewat media social dari keluarga Penggugat kepada Tergugat dan orang tua Tergugat sewaktu Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar, telah bermeterai cukup, di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diakui serta dibenarkan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya, sebagai bukti T.9;
13. Video dan foto-foto anak Tergugat sedang diasuh, dididik dan sedang bermain dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diakui serta dibenarkan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya, sebagai bukti T.10;

Bahwa disamping bukti surat, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing - masing yaitu :

1. **Saksi IV**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS (Kepala Sekolah SD Negeri Seluma), tempat tinggal di Kabupaten Seluma, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, saksi adalah ayah kandung Tergugat;
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah bercerai pada tahun 2020;
 - Bahwa saat masih tinggal bersama, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi selama lebih kurang 2 minggu, kemudian pindah ke rumah kosan Penggugat di Bengkulu selama lebih kurang satu tahun, sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, sekarang anak tersebut ikut bersama Tergugat;
 - Bahwa Tergugat memang mempunyai riwayat penyakit kejang-kejang;
 - Bahwa Tergugat mempunyai riwayat sakit kejang-kejang sejak SMA, tidak dari Tergugat kecil. Saat itu Tergugat pingsan di sekolah saat sedang upacara bendera. Tapi saat itu saksi hanya menduga kalau Tergugat hanya kecapean;
 - Bahwa saat masih sekolah SMA Tergugat pernah mengalami kecelakaan motor, dan kepala Tergugat terbentur saat kecelakaan tersebut yang membuat Tergugat memiliki kelainan saraf sehingga terjadi menimbulkan kejang-kejang;
 - Bahwa saksi sudah menjelaskan kepada Penggugat sebelum Penggugat dan Tergugat menikah mengenai riwayat penyakit kejang-kejang Tergugat dan bahwa Tergugat sedang menjalani tahap pengobatan dan saat itu Penggugat menerima dan bersedia akan merawat serta mendampingi Tergugat;

Hal 25 dari 68 hal Put No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 5 bulan Tergugat menjalani pengobatan di Jakarta, saksi tidak mengetahui Tergugat masih sering mengalami kejang-kejang atau tidak karena Penggugat tidak pernah menghubungi saksi dan Tergugat juga tidak diizinkan oleh Penggugat untuk menghubungi saksi;
- Bahwa setelah pulang berobat dari Jakarta Tergugat tidak ada mengunjungi saksi, tapi saksi yang mengunjungi Tergugat di Bengkulu. Saat itu Tergugat mengatakan kalau selama di Jakarta Tergugat pernah mengalami kejang-kejang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat melahirkan 4 bulan setelah Tergugat pulang dari Jakarta secara cesar di Rumah Sakit Bengkulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan sehingga Tergugat harus melahirkan secara cesar;
- Bahwa setelah melahirkan, Tergugat pulang ke rumah saksi, itupun atas kesepakatan dan persetujuan Penggugat dengan alasan tidak ada yang merawat Tergugat nantinya;
- Bahwa selama Tergugat tinggal di rumah saksi, Penggugat tidak pernah ikut menginap dengan alasan banyak pekerjaan dan lembur di kantor;
- Bahwa saksi tidak pernah melarang Penggugat untuk bertemu dan merawat anaknya, melainkan Penggugat sendiri yang tidak peduli dengan anak dan isterinya. Saksi ada pernah melarang pada saat keluarga Penggugat datang untuk mengambil anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah mengirim nafkah untuk anaknya sebanyak dua kali yang dititipkan melalui temannya sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai guru honor pada SD Negeri Seluma dengan gaji sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan setiap 3 bulan sekali. Selain itu, saksi juga sudah memberikan Tergugat kebun sawit seluas 2 hektar dengan penghasilan kebun rata-rata setiap bulannya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa jam kerja Tergugat mengajar sebagai guru honor di SD Negeri Seluma adalah dari jam 07.30 sampai dengan jam 11.30 WIB. Dan saat jam istirahat selama lebih kurang 30 menit, Tergugat pulang ke rumah untuk memberi ASI kepada anaknya;
- Bahwa jarak dari rumah ke sekolah tempat Tergugat mengajar adalah sekitar 1 km;

Hal 26 dari 68 hal Put No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Tergugat mengajar menjadi guru honor di SD Negeri Seluma tersebut Tergugat tidak pernah mengalami kejang-kejang lagi;
- Bahwa sampai saat ini Tergugat masih menjalani pengobatan dan kontrol ke Dokter Spesialis Syaraf;
- Bahwa Tergugat terakhir menjalani pengobatan dan kontrol ke Dokter Spesialis Syaraf pada bulan Agustus 2020. Saat itu Dokter mengatakan kalau selama 2 tahun Tergugat tidak pernah kejang-kejang lagi, maka pengobatan akan dihentikan;
- Bahwa saat ini kondisi anak Penggugat dan Tergugat sangat baik, sehat, ceria, bahagia dan tidak kurang satu apapun. Anak Penggugat dan Tergugat merasa sangat nyaman dibawah pengasuhan Tergugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa setiap tahun ulang tahun anak Penggugat dan Tergugat selalu dirayakan;
- Bahwa saksi tidak pernah memberitahu Penggugat kalau anaknya berulang tahun karena saksi tidak punya nomor Handphone Penggugat. Selain itu Penggugat juga tidak peduli dengan anaknya, karena Penggugat tidak pernah memberikan apapun untuk anaknya saat ulang tahun anaknya;
- Bahwa saksi selaku kakek, turut mengajarkan agama, sopan santun, dan tata krama kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai guru honorer yang mulai bekerja dari jam 07.30 sampai dengan 12.00, namun pada saat jam istirahat dari jam 09.30 sampai dengan 10.00 wib Tergugat selalu pulang ke rumah untuk menyusui anaknya;
- Bahwa yang mengasuh dan merawat anak Penggugat dan Tergugat apabila Tergugat sedang bekerja adalah neneknya selaku Ibu Kandung Tergugat;
- Bahwa pingsan pertama kali saat masih SMA sedang upacara, kedua sebelum menikah pingsan di rumah Penggugat di Bengkulu, terakhir pingsan saat menjalani pengobatan di Bekasi, setelah itu tidak pernah kejang-kejang lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah mengusir Penggugat dari rumah, Penggugat pulang ke Bengkulu atas kemauan Penggugat sendiri;
- Bahwa saat itu Penggugat dan Tergugat memang ada bertengkar yang disebabkan Tergugat bertanya kenapa Penggugat tidak pernah mau menginap di rumah orangtua Tergugat;

Hal 27 dari 68 hal Put No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada gejala menular pada keluarga inti di rumah, semua keluarga inti di rumah dalam keadaan sehat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat pernah dirawat di Rumah Sakit sebanyak 1 kali karena diare;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat memberikan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim dan saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat membentak Tergugat sampai menangis, Ibu Tergugat juga pernah dibentak oleh Penggugat yang disebabkan hal sepele. Yang mana saat itu Ibu Tergugat menyuruh Penggugat dan Tergugat untuk berkunjung ke rumah nenek Tergugat di Tais, tapi malah Penggugat membentak Ibu Tergugat. Bahkan Penggugat juga pernah membentak dan mencaci maki saksi di depan orang banyak, waktu saksi dan Tergugat pergi ke rumah Penggugat untuk mengambil barang milik Tergugat yang ditahan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah mengusir Tergugat hanya dikarenakan Tergugat salah meletakkan rak kopi. Saat itu Tergugat pulang ke rumah saksi jam 12 malam dengan sepeda motor tanpa menggunakan helm dan jaket, kemudian langsung saksi antarkan kembali ke rumah Penggugat di Bengkulu;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah datang ke rumah saksi sebanyak 6 orang termasuk Ibu Penggugat, mereka datang untuk mengambil anak Penggugat dan Tergugat dan akan membawanya ke Bekasi;
- Bahwa sejak Tergugat melahirkan Penggugat tidak pernah mengurus dan merawat Tergugat beserta anaknya;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat melalui kuasa Hukumnya memberikan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim dan saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat hanya menerima nafkah untuk anaknya dari Penggugat yang dititipkan hanya sebanyak 2 kali;
- Bahwa uang Aqiqah memang ada tapi baju tidak ada. Sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat memang ada memberikan uang Aqiqah anaknya sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Aqiqah tersebut sudah dilaksanakan walaupun uang tersebut tidak cukup untuk membeli kambing Aqiqah anaknya;

Hal 28 dari 68 hal Put No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengasuh dan merawat anak Penggugat dan Tergugat saat Tergugat bekerja adalah Ibu kandung Tergugat sendiri;
 - Bahwa seingat saksi, saksi memberitahu perihal penyakit Tergugat kepada Penggugat sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, tepatnya sebelum acara lamaran;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah membahas mengenai penyakit Tergugat, tapi Penggugat ada mengatakan kalau akan membawa Tergugat berobat ke Bekasi karena Dokter di Bekasi lebih bagus dari pada di Bengkulu;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung saat Tergugat mengalami kejang-kejang atau pingsan, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada perubahan perilaku Tergugat sejak terjadi benturan di kepalanya, tapi pernah pada saat Tergugat kuliah Tergugat mengatakan kalau kepala Tergugat sering pusing kalau melihat laptop terlalu lama. Hanya saja setelah Tergugat pulang dari Bekasi, Tergugat kelihatan sekali sangat tertekan;
2. **Saksi V**, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan PNS pada Dinas Kominfo Kabupaten Seluma, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, saksi adalah paman Tergugat;
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2014, saat itu Penggugat merupakan staff saksi di Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Seluma;
 - Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2017, namun pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah resmi bercerai;
 - Bahwa saat masih tinggal bersama, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Seluma, kemudian pindah ke rumah Tergugat di Bengkulu selama lebih kurang satu tahun, sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, sekarang anak tersebut ikut bersama Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai penyakit kejang-kejang Tergugat;

Hal 29 dari 68 hal Put No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai PNS di Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Seluma, sebagai staff dengan golongan III/b;
- Bahwa jam kerja Penggugat pada hari Senin sampai Kamis adalah dari jam 07.30 sampai dengan jam 16.00 WIB, sedangkan hari Jumat dari jam 07.30 sampai dengan jam 16.30 WIB;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa saksi mengetahuinya, keadaan anak Penggugat dan Tergugat sekarang sangat sehat dan ceria;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai guru honorer di SD Negeri Seluma;
- Bahwa setahu saksi jam kerja Tergugat adalah dari hari Senin sampai Sabtu, dari jam 07.30 sampai jam 12.00, dengan jam istirahat selama lebih kurang 30 menit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau jam istirahat Tergugat, dimanfaatkan Tergugat untuk memberi ASI kepada anaknya, yang saksi ketahui sampai sekarang Tergugat memang masih memberi ASI kepada anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan lain Tergugat selain sebagai guru honorer;
- Bahwa setahu saksi yang mengasuh dan merawat anak Penggugat dan Tergugat saat Tergugat bekerja adalah Ibu kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahuinya, sifat Penggugat di kantor sangat egois, suka melawan atasan, apabila diperintah atasan sering menolak, sok tahu padahal pekerjaannya tidak beres. Bahkan Penggugat pernah tidak mendapat TPP dikarenakan Tergugat sering datang terlambat dan pulang cepat. Penggugat juga sering meninggalkan pekerjaan tanpa alasan yang jelas. Menurut saksi Penggugat bukanlah partner kerja yang baik;
- Bahwa Penggugat pernah menitipkan langsung uang kepada saksi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada anaknya sebanyak 2 sampai 3 kali;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat memberikan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim dan saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

Hal 30 dari 68 hal Put No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu saksi satu kantor dengan Penggugat dahulu memang Penggugat adalah perokok berat;
- Bahwa Penggugat memang selalu meminta rokok kepada teman-teman kantornya setiap hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada akhlak atau perilaku Penggugat yang baik;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat melalui kuasa Hukumnya memberikan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim dan saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah menjodohkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat hanya menitipkan uang untuk anaknya sebanyak 2 sampai 3 kali, tidak rutin setiap bulannya;
- Bahwa uang yang dititipkan Penggugat tersebut langsung saksi berikan kepada Tergugat;
- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat masih memberikan ASI kepada anaknya, karena Tergugat dan anaknya sering berkunjung ke rumah saksi;
- Bahwa seingat saksi terakhir Tergugat berkunjung ke rumah saksi sekitar 2 minggu yang lalu;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita mengenai pengobatan Tergugat ke Jakarta;

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya memberikan kesimpulan secara tertulisnya pada tanggal 8 Oktober 2020 sebagai berikut :

Setelah melalui proses persidangan sampai dengan acara pemeriksaan alat-alat bukti berupa surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maka akhirnya sampailah pada acara kesimpulan ini;

Bahwa dari gugatan Penggugat tidak ada bantahan dari Tergugat, hal ini dikarenakan ketidak sanggupan Tergugat dalam membantah gugatan Penggugat. Oleh karenanya maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dali-dalil gugatan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat :

Hal 31 dari 68 hal Put No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kutipan Akta Kelahiran No. NOAKK tertanggal 27 Nopember 2018 yaitu anak laki-laki Akta Cerai No. 0018/AC/2020/PA.Tas tertanggal 31 Januari 2020 bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1441 Hijriah;
2. Petikan Keputusan Bupati Tentang Pegawai Negeri Sipil
 - a. Petikan Keputusan Bupati No. 813.1-163 tahun 2015 tertanggal 03 Februari 2015 (Pengangkatan calon pegawai negeri sipil).
 - b. Petikan Keputusan Bupati No. 821.1-611 tahun 2016 tertanggal 09 Agustus 2016 (Pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil),
 - c. Petikan Keputusan Bupati No. 823-365 tahun 2019 tertanggal 07 Mei 2019 (Kenaikan pangkat pegawai negeri sipil).
3. Kartu Tanda Pegawai No. 198506072015021001 tertanggal 30 September 2006;
4. Kartu Indonesia Sehat An. Tergugat;
5. Kartu tanda pasien dari Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu An. Tergugat;
6. Rujukan Puskesmas, tertanggal 6 Juli 2017 dr. RSU Bengkulu;
7. Rujukan pasien Rumah Sakit Bengkulu tertanda **dokter** tanggal 12 Januari 2017;
8. Kartu tanda pasien dari Rumah Sakit Islam Jakarta An. Tergugat;
9. Rujukan pasien Rumah Sakit tertanda **dokter** tanggal 05 Januari 2018;
10. Rujukan pasien Rumah Sakit tanggal 12 Januari 2018 dengan status Rujukan Penuh;
11. Laporan Hasil Pemeriksaan MRI tertanggal 19 Januari 2018 dari RS Islam Jakarta.
12. Hasil EEG Report tertanggal 27 Desember 2017 Rumah Sakit Islam Jakarta dari RS Islam Jakarta;
13. Kartu Dianogsa dokter Spesialis Kandungan;
14. Daftar Pembayaran Gaji induk PNS Dinas Perindagkop dan UKM Kab. Seluma Bulan Agustus 2020 dan Daftar Pembayaran Gaji induk PNS Dinas Perindagkop dan UKM Kab. Seluma Bulan September 2020;
15. Daftar Pembayaran Gaji induk PNS Dinas Perindagkop dan UKM Kab. Seluma Bulan Oktober 2020;
16. Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 23 September 2020

II. Keterangan Saksi :

Hal 32 dari 68 hal Put No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan 3 (Tiga) orang saksi yaitu:

1. **Eni Nirwani binti M Rosat;**

Dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Penggugat adalah salah satu warga saksi, yang mana saksi sebagai Ibu RT dimana tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa penggugat tinggal di alamat Jln Merawan No 38 RT 025 RW 007 Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu sudah 1 tahun lebih sebelum menikah;
- Bahwa saksi ikut mengantar Penggugat menikah yang mana tempat acaranya di desa cahaya negeri kabupaten Seluma tempat orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal 1 tahun di tempat Penggugat;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 orang anak laki-laki yang bernama **Muhammad Arsyah Fahriza bin Mohamad Irwan Fadilah, SE;**
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat melahirkan anak tersebut dan dirawat di RS Rafflesia kurang lebih 3 (tiga) hari di rawat;
- Bahwa benar saksi ikut mengantar Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di desa Cahaya Negeri;
- Saksi mengetahui penggugat sampai sekarang tidak ketemu bahkan melihat anak nya lagi, setelah anak nya dibawa Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat;
- Saksi mengetahui penyakit yang di derita Tergugat dari cerita bibinya Penggugat;
- Bahwa benar bibi nya cerita ke saksi bahwa Tergugat sering kejang-kejang dan Pingsan;
- bahwa saksi mengetahui dari bibinya kalau Tergugat dan Penggugat pergi ke Jakarta untuk berobat. Pada saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri;
- Saksi mendapat cerita dari Penggugat, kalau Penggugat setiap kerumah orang tua tergugat selalu tidak boleh masuk dan ketemu sama anak nya bahkan Tergugat tidak keluar rumah selalu di dalam rumah;

Hal 33 dari 68 hal Put No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui pekerjaan Penggugat sebagai PNS di Pemerintahan Kabupaten Seluma;
- Saksi mengetahui Penggugat bekerja, mulai berangkat jam 08.00 wib sampai dengan pulang jam 17.00 wib;
- Saksi mengetahui setiap Sabtu dan Minggu Penggugat tidak bekerja atau libur.
- Saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- Saksi mengetahui dari Penggugat bahwa tiap bulan Penggugat ada memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk anak dan Tergugat yang mana uang tersebut dititipkannya ke om Tergugat yang bekerja di pemda seluma;
- Saksi juga mengetahui kalau Tergugat ada sakit kejang- kejang dari saksi Erlita, dimana pada saat itu saksi Erlita datang ke rumah saksi untuk meminta surat pengantar, lalu pada saat saksi pulang ke rumah, saksi Erlita bertanya, dari mana buk RT, lalu dijawab saksi dari kantor lurah, ada yang diurus tetangga kita yang bercerai, lalu di jawab saksi Erlita siapa, itu yang di depan rumah saya, sdr irwan, lalu dijawab yang istrinya bernama yosita, iya dijawab saksi, lalu saksi Erlita bercerita kalau Tergugat itu mantan anak muridnya yang pernah sekolah di SMU N 6 seluma, yang mana pada saat dia sekolah dulu sering pingsan di Sekolah;

2. Siti Atiq Dina binti M Sidik Uyak;

Dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat;
- Bahwa saksi adalah bibi atau adik kandung dari orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sebelum menikah pernah pacaran selama 3 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan september 2017 di rumah Tergugat di Desa Cahaya Negeri Kabupaten Seluma;
- Bahwa benar setelah menikah mereka tinggal di rumah Penggugat di Jalan Merawan Sawah lebar;
- Bahwa mereka tinggal satu rumah kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah pada saat mau menyiapkan antaran, Tergugat ada datang ke rumah Penggugat dan pada saat itu Tergugat pingsan dan kejang-kejang lalu Penggugat memanggil saksi yang mana rumah saksi bersebelahan rumah dengan Penggugat. Pada saat itu

Hal 34 dari 68 hal Put No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bilang, bucik Tergugat pingsan dan kejang-kejang lalu dibantu lah saksi dan pada saat sadar Tergugat memeluk saksi dan berkata kenapa dengan saya bucik;

- Bahwa benar saksi mendapat cerita dari Peggugat kalau pada saat test cpns, Tergugat juga pingsan dan kejang-kejang;
- Bahwa benar selama menikah Tergugat mengetahui kalau Tergugat ada pingsan atau kejang kejang kurang lebih 3 (tiga) x;
- Bahwa benar Peggugat dan Tergugat pada saat masih suami istri ada berobat kejakarta dimana untuk berobat Tergugat yang sering pingsan atau kejang-kejang;
- Bahwa benar pada saat berobat di Jakarta tergugat hamil dan oleh dokter tidak dusuruh pulang dulu lalu tinggal di jakarta tempat orang tua Peggugat;
- Bahwa selama di rumah orang tua Peggugat, Tergugat ada pingsan atau kejang kejang kembali;
- Bahwa benar Tergugat melahirkan dirumah Sakit Raflesia dan dirawat selama kurang lebih 3 hari;
- Bahwa benar setelah keluar dari RS Sakit langsung dibawak Tergugat dan anak Peggugat dan Tergugat kerumah orang tua Tergugat, dimana pada saat itu saksi ikut mengantarkannya;
- Bahwa benar setelah anak dibawak kerumah tergugat, penggugat tidak penah lagi ketemu lagi sama anak penggugat;
- Bahwa benar pada saat dirumah orang tua Tergugat, Peggugat sempat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat hanya cuman 1 bulan, namun setelah itu Peggugat di usir oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa benar selama ini Peggugat selalu memberikan uang sebesar Rp. 500,000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk anak dan tergugat tiap bulan yang mana uang tersebut di titip kan sama oom tergugat yang bekerja di pemda seluma;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Peggugat sebagai PNS di pemerintahan kabupaten Seluma;

3. Erlysa bin Yagus Ahmad Jaini Hasim

Dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;

Hal 35 dari 68 hal Put No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat adalah mantan anak murid yang pernah bersekolah di SMU N 6 Seluma;
- Bahwa saksi mengajar di sekolah SMU N 6 Seluma menjadi guru PPKN;
- Bahwa benar saksi pernah bercerita sama ibu RT yang mana pada saat itu saya jelaskan bahwa saksi mengenal yosinta yang disebutkan oleh ibu rt, dimana dia pada saat bersekolah di ada sering pingsan;
- Bahwa saya dapat cerita dari ibu guru di ruang sekolah kalau ada anak siswa yang sering pingsan nama nya yosinta;
- Bahwa benar ada anak yang pingsan lalu dibawa ke ruangan uks dan ada guru yang menanganinya sakit siswa tersebut;

III. Keterangan Saksi-Saksi Tergugat

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahan Tergugat, Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Naslian bin Kadri (bapak kandung dari Tergugat)

Dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bawa benar Tergugat anak kandung dari saksi yaitu anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa benar Tergugat pernah menikah dengan Sdr. Moh. Irwan Fadilah (Penggugat);
- Bahwa benar Pengugat dan Tergugat sudah bercerai;
- Mengenai penyakit yang dialami oleh Tergugat saksi tidak tahu kalau Tergugat pingsan itu merupakan penyakit Epilepsi yang saksi ketahui hanya kejang-kejang;
- Bahwa penyakit yang diderita Tergugat, saksi tidak pernah melihat dengan mata saksi hanya mendapat cerita dari Tergugat langsung;
- Bahwa penyakit yang diderita Tergugat yang diketahui saksi berawal dari Terugat waktu masih di SMA 6 Seluma Tergugat ada mengalami jatuh dari sepeda motor karena menabrak Got dan kepala Tergugat terbentur dan tangan Tergugat Patah sehingga ada syaraf terugat yang mengalami gangguan dan Tergugat mengalami kejang;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum Penggugat menikah sudah memberitahu kepada Penggugat kondisi Tergugat yaitu Tergugat masih dalam pengobatan dan tidak boleh ada tekanan;

Hal 36 dari 68 hal Put No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Tergugat tinggal dengan Penggugat \pm 1 (satu) tahun di rumah kontrakan Penggugat yang berada di Kota Bengkulu dan tinggal kembali di rumah orang tua Tergugat \pm 2 (dua) Minggu lamanya;
- Bahwa Tergugat saat hamil ada dibawah Ke Bekasi kerumah orang tua Penggugat selama \pm 5 (lima) bulan dan saksi tidak mengetahui berapa kali Tergugat mengalami kejang;
- Bahwa setelah Tergugat kembali dari Bekasi saksi ada datang ke kosan Tergugat dan Penggugat melihat kondisi Tergugat dan Tergugat ada bercerita dengan saksi penderitaan Tergugat selama Tergugat di Bekasi dan Tergugat juga sempat cerita jika Tergugat ada mengalami kejang sebanyak 1 (satu) kali saat Tergugat di Bekasi;
- Selang 4 (empat) bulan Tergugat dari bekasi Tergugat melahirkan dengan Secar di rumah saksi Raflesia dan dirawat inap selama 2 hari;
- Setelah itu Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat atas kesepakatan Penggugat sekitar 1 (satu) bulan lamanya Penggugat tinggal di rumah saksi dan Penggugat sering pulang pergi kembali ke kosan Penggugat dengan alasan Penggugat banyak pekerjaan;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ada pada pengasuhan Tergugat jika Tergugat bekerja anak tersebut Tergugat titipkan pada ibu Tergugat. Saksi juga mengatakan jika tidak pernah melarang Penggugat untuk ikut memelihara dan membesarkan anaknya akan tetapi ada 1 (satu) kali saksi melarang Penggugat melihat anaknya itu pada saat Tergugat masih mengalami trauma saat Tergugat baru melahirkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat ada memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terhadap pekerjaan Tergugat saksi mengetahui bahwa Tergugat merupakan pengajar Honorer dan mendapat gaji sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima 3 (tiga) bulan sekali dan Tergugat berkerja setiap harinya dari hari Senin sampai dengan Sabtu dari pukul 7.30 wib sampai 11.30 wib dan sore harinya tidak mengajar kembali dan untuk menambah penghasilan Tergugat saksi memberikan Tergugat 2 (dua) Hektar kebun sawit kepada Tergugat dengan adanya surat pengalihan hak yang diketahui Kepala Desa;

Hal 37 dari 68 hal Put No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan penghasilan 2 (dua) hektar sawit tersebut Tergugat dapat mengasilkan panen sebanyak 2 kali sebulan dengan kisaran 2 (dua) ton sekali panen sehingga di dapat \pm 4 (empat) ton yang kisaran harganya Rp. 1.500,- (seribu lima ratus) perkilo yang di jumlah dari keseluruhannya \pm Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk satu bulannya dan bersihnya sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan jika Tergugat tidak pernah mengalami kejang kembali saat Tergugat bekerja dan Tergugat masih berobat sampai saat ini terakhir berobatnya Tergugat yaitu bulan Agustus 2020 yang lalu bahwa Tergugat diakui saksi masih menjalankan pengobatan rutin selama 2 (dua) tahun dan jika tidak terjadi kejang kembali baru pengobatan tersebut dihentikan;
- Bahwa Penggugat menurut saksi tidak pernah mengambil cuti untuk ikut menjaga saat Tergugat pasca melahirkan seakan-akan Penggugat tidak peduli selalu pulang semaunya sendiri dan saksi tidak pernah mengusir Penggugat;

2. Nopi Lesmidi, SE bin Lukman (Paman dari Tergugat)

Dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Merupakan Paman dari Tergugat dan merupakan rekan kerja dari Penggugat
- Bahwa saksi pada tahun 2014 berkerja di Dinas Perindak Kab. Seluma
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat saat saksi menikah dengan istrinya yang merupakan Bibik dari Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui jika posisi anak Penggugat dan Tergugat ada di rumah Orang tua Tergugat
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Tergugat ada penyakit Epilepsi atau kejang dan saksi juga tidak mengetahui jika Tergugat pernah kejang
- Bahwa saksi bekerja mulai dari pukul 08.00 wib sampai pukul 16.00 wib dari hari senin sampai kamis dan untuk hari Jumat saksi bekerja dari pukul 08.00 wib sampai 16.30 wib.
- Bahwa saksi mengatakan jikan berangkat kerja dari Bengkulu sudah harus berangkat dari pukul 06.00 wib
- Bahwa saksi melihat anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan masih menyusui pada ibunya yaitu Tergugat.

Hal 38 dari 68 hal Put No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat bekerja sebagai tenaga honorer dan jika tergugat bekerja anak Penggugat dan Tergugat akan di asuh oleh ibu Tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Tergugat memiliki kebun sawit yang saksi ketahui hanya Tergugat bekerja sebagai tenaga honorer.
- Bahwa saksi mengatakan jika sifat Penggugat egois dan jika diperintah oleh saksi yang merupakan atasan Penggugat sering menolak jika diberitahu Penggugat orangnya sok tahu tapi pada kenyataannya tidak bahkan Penggugat pernah tidak mendapatkan TPP (tunjangan).
- Bahwa saksi mengatakan bekerja bersama Penggugat ± 4 (empat) tahun dan saksi sekarang bekerja di Dinas KOMINFO.
- Bahwa saksi mengatakan ada pernah ditipkan uang oleh Penggugat sendiri untuk nafka anak sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dan setelah itu tidak ada lagi dan saksi langsung serahkan uang tersebut pada Tergugat secara langsung.
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan cerita jika Tergugat pernah berobat atas sakit yang di derita Tergugat.

Bahwa dari alat bukti surat dan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam persidangan dapat ditarik kesimpulan ;

Bahwa Tergugat dalam hal ini tidak cakap secara hukum mengasuh dan memelihara anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Muhammad Arsyah Fahriza bin Mohamad Irwan Fadilah, SE**, sehubungan dengan adanya penyakit yang diderita Tergugat yaitu penyakit kejang-kejang/epilepsy yang berakibat adanya gangguan jiwa bipolar (Bipolar disorder), dalam artian Tergugat yang secara fisik mengalami penyakit yang diderita dan juga dapat terkena gangguan kejiwaan atau fisikis tidak bisa menjadi pengasuh anak dikarenakan Tergugat bisa dikatakan tidaklah sehat baik raga maupun jiwanya, sehingga Tergugat tidak cakap/tidak mampu untuk mengasuh, mendidik, mengayomi dan membesarkan anak. dan juga Tergugat merupakan orang yang terkena gangguan jiwa, dalam arti kondisinya tidak bisa stabil. Padahal dalam mengasuh anak, dibutuhkan kondisi fisik yang sehat dan kejiwaan yang harus stabil; Dengan adanya penyakit yang diderita sementara untuk mengurus diri sendiri Tergugat saja tidak sanggup bahkan meminta tolong orang lain. Dan bahkan anak Tergugat banyak diasuh oleh orang tua Tergugat sedangkan orang tua Tergugat juga mengasuh

Hal 39 dari 68 hal Put No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengawasi Tergugat setiap saat apabila penyakit Tergugat sewaktu- waktu kambuh, serta kesibukan pekerjaan orang tua Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas dan kemungkinan penyakit Tergugat tidak dapat disembuhkan maka sudah sepantasnya hak asuh anak dan pemeliharaan anak atas nama **Muhammad Arsyah Fahriza bin Mohamad Irwan Fadilah, SE** diberikan kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan keberatan anak dalam pengasuhan dan pemeliharaan oleh Tergugat, disebabkan adanya penyakit yang diderita Tergugat yaitu penyakit kejang-kejang/epilepsy yang berakibat adanya gangguan jiwa bipolar (Bipolar disorder), dalam artian Tergugat yang secara fisik mengalami penyakit yang diderita dan juga dapat terkena gangguan kejiwaan atau fisikis. Maka Tergugat mengajukan Bukti P.5,3, P 6, P 7, P 8.1, P 8.2, P 9, P 10 dan P 11. Yang telah dipertimbangkan diatas, serta saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpahnya pada intinya, bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat ada mengalami pingsan dan kejang-kejang, sampai Tergugat menjalani rawat jalan atas penyakit yang dideritanya dan di rujuk ke RS Jakarta untuk melakukan pemeriksaan dan pengobatan lebih lanjut. Dimana penyakit yang diderita Tergugat ini juga diakui ayah kandung Tergugat yang menyatakan bahwa anaknya dalam hal ini Tergugat sering pingsan dan kejang-kejang namun tidak mengetahui kalau itu penyakit Epilepsy;

Bahwa Tergugat dalam masa pengobatan dan penyembuhan harus rutin minum obat seumur hidup dan dibawah pengawasan dokter;

Bahwa dari fakta-fakta yang telah di temukan di persidangan, baik dari keterangan Penggugat dan keterangan Tergugat dan dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang telah disumpah baik dari Penggugat maupun Tergugat adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa benar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama bernama **Muhammad Arsyah Fahriza bin Mohamad Irwan Fadilah, SE**, Laki-laki berumur 1 Tahun 10 bulan bulan, lahir tanggal 16 September 2018. (Kutipan Akta Kelahiran No.1771-LT-27112018-0013);
2. Bahwa benar Tergugat hanya bekerja sebagai tenaga honorer di kabupaten Seluma, Anak Penggugat dan Tergugat saksi Tergugat memang ditinggal dan diasuh oleh ibu Tergugat selama Tergugat bekerja;
3. Bahwa benar berdasarkan saksi dari Penggugat seorang ketua RT ditempat tinggal Penggugat yang memang mendapat cerita langsung dari saksi-saksi

Hal 40 dari 68 hal Put No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya (Bibi dan mantan guru Tergugat) kalau Tergugat mengidap penyakit pingsan dan kejang-kejang sebelum pernikahan dan sesudah pernikahan Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan keterangan dari saksi Tergugat yaitu Ayah kandung Tergugat yang menjelaskan dipersidangan memang benar saksi berkata jujur dengan Penggugat perihal sakit yang diderita oleh Tergugat termasuk pengakuan saksi mengenai benturan kepala yang dialami oleh Tergugat sewaktu di SMA 6 dan sejak saat itu disarankan oleh dokter special syaraf (dr.Hasymi Hanafiah,Sp.S) untuk beobat dan control rutin sampai sembuh. Berdasarkan bukti surat yang diajukan Tergugat (T.2) mengenai kesembuhan total dari keadaan Tergugat sekarang sangatlah bertentangan dengan keterangan saksi (Ayah Kandung) yang mengatakan sampai saat ini Tergugat masih rutin memeriksa dan berobat (Kontrol rutin) di dokter special saraf;

4. Bahwa benar dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat dan orang tua Tergugat yang juga sibuk bekerja di kebun sawit orang tua oleh karena itu tentunya anak tersebut dalam pengasuhan yang tidak baik dan tidak sempurna;
5. Bahwa sejak lahir bulan september 2018 anak yang bernama **Muhammad Arsyah Fahriza bin Mohamad Irwan Fadilah, SE** ada dengan Tergugat sampai sekarang dan yang mengurus, merawat adalah Tergugat dibantu oleh ibu Tergugat;
6. Bahwa oleh karena Tergugat sering konpensi rutin minum obat sampai sekarang yang masih control rutin tentunya sangatlah berpengaruh buruk terhadap ASI yang diberikan kepada Anaknya;
7. Bahwa berdasarkan saksi Penggugat dan Tergugat benar adanya pengobatan penyakit Tergugat yang akhirnya disarankan dirujuk dan diperiksa lebih lanjut di periksa di Rumah Sakit Jakarta dan akhirnya Tergugat dilakukan MRI dan EEG dan hasilnya Tergugat menderita penyakit yaitu penyakit kejang-kejang/epilepsy;
8. Bahwa berdasarkan keterangan saksi (bibi Penggugat) akibat gangguan Bipolar disorder (gangguan kejiwaan atau fisikis) pada Tergugat dan diluar perkiraan ternyata Tergugat Hamil karenanya disarankan oleh dokter kandungan untuk membatasi obat-obat yang diberikan kepada Tergugat dan proses kelahiran harus secara cesar) sebagaimana bersesuaian dengan bukti (P.11);

Hal 41 dari 68 hal Put No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan saksi Tergugat benar Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap (masih menumpang dengan orang tua Tergugat)

10. Bahwa Tergugat Tidak mempunyai pekerjaan tetap hanyalah sebagai tenaga honorer yang gajinya pun diterima per triwulan berdasarkan bukti (T.3) dan berdasarkan saksi Tergugat lainnya tidak mengetahui pekerjaan dan penghasilan lainnya dari Tergugat;

Bahwa dari hal tersebut diatas, sebagaimana maksud Gugatan Penggugat diatas, untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut patut di pertimbangkan;

Bahwa ditinjau dari sudut Normatif, dalam pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi ;

Bahwa anak yang masih dibawah umur/belum mumayyis (dibawah 12 tahun). Pemeliharaan anak adalah hak ibunya, akan tetapi hal itu tidaklah mutlak. Karena selain Kompilasi Hukum Islam tersebut ada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, oleh karena itu dalam perkara ini Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tidak perlu di pertimbangkan;

Bahwa di lihat sudut Psykolog, akibat dari perceraian anak, adalah perkembangan tumbuh anak menjadi sedih, kecewa tidak cepat dalam berfikir dan dapat mengalami masalah gangguan kejiwaan dimasa yang akan datang dan dampak bagi anak hendaklah di urus oleh kedua orang tuanya akan tetapi apabila tidak dapat diurus oleh kedua orang tuanya, maka dilihat dari salah satu pihak dari orang tuanya, tergantung dari kondisi yang paling kondusif dari lingkungan yang dikelilingi dengan penuh perhatian dan perlu diperhatikan dan dilihat yang paling aman secara psikologis anak. Dan siapapun yang akan mengurus anak, haruslah ada dalam lingkungan yang benar-benar nyaman bagi anak, memiliki tempat tinggal yang tetap, perhatian yang besar;

Khususnya bagi orang tua yang mengurus anak tersebut tidak memiliki permasalahan dari pihak lain dan juga tidak mengalami penyakit Psikologis (Gangguan kejiwaan) dan apabila terjadi perceraian, hak asuh bagi anak seharusnya diberikan kepada salah satu orang tua yang benar-benar cakap hukum, memiliki tempat kediaman yang tetap dan tidak memiliki riwayat kesehatan khususnya gangguan kejiwaan.

Bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 jawaban team dokter Spesialis Syaraf Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih dari RS Islam Jakarta Cempaka Putih, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan MRI Nomor : 1801191174 tertanggal 19 Januari 2018 yang menerangkan bahwa bahwa tidak ada riwayat benturan dikepala

Hal 42 dari 68 hal Put No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (MRI kepala dalam batas normal, tak tampak perdarahan intraparenchym.

Dst.....) serta Hasil EEG Report tertanggal 27 Desember 2017, yang menerangkan kondisi pasien saat ini bahwa Tergugat Memang Mengidap Penyakit Kejang-Kejang Atau Epilepsy;

Bahwa suatu Diagnose yang dapat dipahami, bahwa kecakapan Tergugat dalam mengasuh, merawat anaknya adalah tidak stabil dan sewaktu-waktu ada kemungkinan berubah kondisi kejiwaannya, pada hal untuk mengasuh seorang anak diperlukan kondisi yang stabil dan berkesinambungan, dimana pada saat ini Tergugat tidak layak untuk menerima hak asuh anak tersebut;

Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hak asuh anak tersebut, untuk lebih mengedepankan kemaslahatan anak dan tentu saja harus ditunjang dengan adanya kestabilan situasi dan kondisi yang menjamin kelangsungan hak asuh dan pemeliharaan anak, seperti tentang adanya tempat tinggal yang pasti dan lingkungan yang nyaman untuk anak,

Bahwa pada saat anak pengugat dan Tergugat berada dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan selama anak berada bersama Tergugat dan orang tua tergugat. Tergugat dan orang tua tergugat selalu menghalang-halangi atau mempersulit Penggugat untuk mengurus anak nya sendiri dan sampai sekarang tidak diperbolehkan penggugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut;

Bahwa dengan memperhatikan UURI No.17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pengganti Pemerintah UURI No.01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002, tentang perlindungan Anak Bab III tentang Hak dan Kewajiban Anak, dengan demikian sudah sepatutnya anak yang bernama **Muhammad Arsyah Fahriza bin Mohamad Irwan Fadilah, SE** ditetapkan dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat sebagai ayah kandung;

Bahwa hak pengasuhan dan pemeliharaannya diserahkan kepada Penggugat sebagai ayah kandung namun tidak menghilangkan hak Tergugat sebagai ibu kandung tetap diberikan kesempatan untuk menyalurkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut. Hak asuh yang diberikan kepada Penggugat adalah Hak Fisik, yakni hak berupa kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa, sebagaimana yang dimasud Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa hak asuh yang bersifat hak asuh bertalian dengan hak dan tanggung jawab orang tua, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No 1 tahun 1974, seperti kewenangan untuk menentukan pendidikan anak dan

Hal 43 dari 68 hal Put No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi/memantau kesehatan anak tersebut adalah tetap menjadi hak dan tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat. Dan berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang No 1 tahun 1974, dimana orang tua tetap sebagai orang tua bagi anak, tidak ada lembaga perwalian, walaupun perkawinan orang tua sudah putus, ayah tetap sebagai ayah bagi anak dan ibu tetap sebagai ibu bagi anak.

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang Penggugat kemukakan di atas, kami mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

I. PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Tergugat tidak cakap secara hukum mengasuh Anak dan memelihara Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Muhammad Arsyah Fahriza bin Mohamad Irwan Fadilah, SE**, sehubungan dengan adanya penyakit yang diderita Tergugat yaitu penyakit kejang-kejang/epilepsy yang berakibat adanya Gangguan Jiwa Bipolar (Bipolar Disorder);
3. Menetapkan Hak Asuh Anak dan Pemeliharaan Anak yang bernama **Muhammad Arsyah Fahriza bin Mohamad Irwan Fadilah, SE**, Laki-laki berumur 1 Tahun 10 bulan bulan, lahir tanggal 16 September 2018. (Kutipan Akta Kelahiran No.1771-LT-27112018-0013) antara Penggugat dengan Tergugat berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat (Ayah Kandung) hingga Anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

II. SUBSIDAIR

- Mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa Tergugat memberikan kesimpulan secara tertulisnya tertanggal 8 Oktober 2020 sebagai berikut :

Dengan ini kami sampaikan kepada yang mulia Majelis Hakim dalam perkara No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas, kesimpulan dari Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikembangkan oleh Penggugat, baik secara tertulis maupun lisan kecuali secara tegas Tergugat akui kebenarannya;

Hal 44 dari 68 hal Put No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Tergugat, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti seperti surat-surat, foto-foto dan video yang diberi tanda bukti T.1 sampai dengan T.10 dan Tergugat sudah menghadirkan 2 orang saksi;
3. Bahwa Tergugat terbukti mampu dan patut mengasuh, membesarkan, mendidik dan memberikan kebahagiaan kepada anak Tergugat dan Penggugat yang bernama Muhammad Arsyah Fahriza;
4. Memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais Kabupaten Seluma menetapkan secara hukum bahwa Penggugat harus mengembalikan hak-hak/barang-barang Tergugat yaitu Ijazah S1 asli, Akta IV asli, Transkrip Nilai asli, SIM C, cincin emas, anting-anting emas serta pakaian Tergugat yang dibeli sebelum menikah yang semuanya itu masih ditahan oleh Penggugat;
5. Memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais Kabupaten Seluma menetapkan secara hukum bahwa Penggugat harus memberikan nafkah hidup kepada anak Penggugat dan Tergugat Muhammad Arsyah Fahriza sampai anak dewasa;
6. Memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais Kabupaten Seluma menetapkan hak asuh anak dan Pemeliharaan anak yang bernama Muhammad Arsyah Fahriza bin Moh. Irwan Fadila, SE, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 16 September 2018 tetap berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Tergugat (ibu kandung) yang bernama Yoshinta Okty, S.Pd. binti Naslian, S.Pd. hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
7. Memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais untuk membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup pengadilan menunjuk hal ihwal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara yang dimaksud satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat beserta Kuasa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil ;

Hal 45 dari 68 hal Put No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, kedua belah pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, maka Majelis Hakim menetapkan Ramadaniar, S.H.I., M.H. (Hakim pada Pengadilan Agama Tais) sebagai mediator untuk berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Agustus 2020, Mediator telah melaksanakan mediasi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menggugat agar anaknya bernama Muhammad Arsyah Fahriza, lahir 16 September 2018 diasuh oleh Penggugat dengan alasan bahwa ketidak mampuan fisik dari pada Tergugat dimana Tergugat mengalami adanya gangguan kesehatan yang cukup serius, Tergugat saat ini mengidap dan mempunyai suatu penyakit yaitu mempunyai riwayat sakit kejang-kejang atau epilepsi yang sudah parah;

Menimbang, bahwa pada posita angka 2 (dua) gugatan Penggugat sudah disebutkan dengan jelas antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah dan telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Arsyah Fahriza, lahir 16 September 2018 yang tidak dibantah oleh Tergugat, dengan demikian berarti Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak bernama Muhammad Arsyah Fahriza yang saat ini sedang dipermasalahkan hak hadhanahnya, yang berarti pula obyek sengketa (yang dituntut) adalah masalah anak bernama Muhammad Arsyah Fahriza hasil dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatannya, Penggugat telah menuntut hak hadhanah terhadap anak bernama Muhammad Arsyah Fahriza, lahir 16 September 2018 dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 1 September 2020 sebagai termuat dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan repliknya tertanggal 6 September 2020 dan Tergugat juga menyampaikan dupliknya tertanggal 15 September 2020 yang isinya sebagaimana yang tercatat

Hal 46 dari 68 hal Put No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara sidang yang dianggap ada dan terbaca kembali dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat yaitu P.1 s/d P.14 dan juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 (fotokopi akta kelahiran anak bernama Muhammad Arsyah Fahriza) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak bernama Muhammad Arsyah Fahriza, lahir 16 September 2018 adalah anak sah dari Mohamad Irwan Fadilah, SE (Penggugat) sebagai ayah kandungnya dan Yoshinta Okty, S.Pd. (Tergugat) sebagai ibu kandungnya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 (fotokopi akta cerai atas nama Mohamad Irwan Fadilah, SE (Penggugat) dengan Yoshinta Okty, S.Pd. (Tergugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 dan P.4 (fotokopi Petikan Keputusan Bupati Seluma atas nama Mohamad Irwan Fadilah, SE (Penggugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat bekerja sebagai PNS gol III/b, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5.2, P.5.3, P.6, P.8.1, P. 8.2, P.9, P.10 dan P.11 (fotokopi tentang pengobatan atas nama Yoshinta Okty, S.Pd. (Tergugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat berobat di rumah sakit, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.5.1 dan P.7 tidak dapat diperlihatkan aslinya di depan sidang meskipun telah di nazeglen oleh kantor pos sesuai dengan

Hal 47 dari 68 hal Put No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) Rbg, nyata bukti P5.1 dan P.7 tersebut tidak memiliki kekuatan, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.12 dan P.13 yang merupakan Gaji Induk Penggugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penghasilan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.14 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Surat pernyataan Penggugat tidak mempunyai hutang, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selain bukti–bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu : 1. **Eni Nirwani binti Muhammad Rosat** (ketua RT Penggugat), 2). **Siti Atiqa Dina binti M. Sidik Oyok** (bibi Penggugat), dan 3). **Erlisa, S.H. binti Kiagus Ahmad Zaini Hasim** (tetangga Penggugat), mereka sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171-176 R.Bg., dan mengenai keterangan para saksi adalah bukan melihat sendiri/didengar sendiri dialami sendiri yang relevan dengan dalil – dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu para saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat mengajukan bukti surat dan dokumen elektronik yaitu : T.1 s/d T.10 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 (fotokopi akta cerai Tergugat dengan Penggugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 48 dari 68 hal Put No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2 (fotokopi Surat Keterangan dari dokter H. Hasymi Hanafiah, Sp.S) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Tergugat dalam sehat, tidak mengidap penyakit yang menular, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.3 (fotokopi SK pengangkatan Tergugat sebagai Guru honorer di SDN 104 Seluma) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan dan mampu mengasuh dan mendidik anak muridnya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.4 (fotokopi foto-foto aktivitas Tergugat bersama teman sejawat dan anak muridnya di sekolah), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat selalu sehat dan bisa beraktivitas secara normal seperti guru pada umumnya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.5.1, T. 5.2, T.5.3 dan T.10 (ada fotokopi foto dan Asli gambar (Foto) Tergugat bersama anak bernama Muhammad Arsyah Fahriza), bermeterai cukup, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik, yang mengatur bahwa Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, sedangkan untuk memenuhi syarat materiilnya, Majelis Hakim menilai terhadap foto – foto tersebut sebagai bukti awal yang harus didukung oleh bukti lainnya, sehingga termasuk alat bukti persangkaan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.5.4 (fotokopi foto Tergugat datang ke rumah Penggugat untuk mengambil Ijazah dan lain-lainnya), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat untuk mengambil Ijazah dan lain-lainya di rumah

Hal 49 dari 68 hal Put No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.6 (fotokopi Kartu Menuju Sehat (KMS) anak atas nama Muhammad Arsyah Fahriza, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Muhammad Arsyah Fahriza tumbuh sehat, selalu diurus, diperhatikan pertumbuhan dan kesehatannya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.7 (fotokopi Surat Keterangan Pemindahan Kuasa atas dua bidang kebun dari orang tua Tergugat kepada Tergugat dan nota penjualan hasil kebun) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat mempunyai penghasilan lain, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.8 dan T.9 (tangkapan layar percakapan antara Penggugat dan Tergugat setelah melahirkan dan tangkapan layar teror atau ancaman dan hinaan lewat media sosial dari keluarga Penggugat kepada Tergugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. **Naslian, S.Pd. bin Kadri** (ayah kandung Tergugat), 2. **Nopi Lesmidi, S.E. bin Lukman** (paman Tergugat), mereka sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171-176 R.Bg, dan mengenai keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dialami sendiri yang relevan dengan dalil – dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu para saksi Tergugat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta dapat dipertimbangkan untuk memutus perkara *a quo* ;

Hal 50 dari 68 hal Put No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah bercerai di Pengadilan Agama Tais;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak yang bernama Muhammad Arsyah Fahriza, laki-laki, lahir 16 September 2018;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang masih diberi ASI oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat adalah seorang yang berperilaku baik dan bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat tersebut ;
- Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat, anak tersebut sehat dan tidak terlihat anak tersebut tidak diurus oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat memang benar ada sakit, namun setelah berpisah dengan Penggugat, Tergugat sehat-sehat saja dan tidak pernah lagi pingsan bahkan selama mengikuti persidangan dari awal sampai ke tahap kesimpulan, Tergugat dalam keadaan sehat-sehat saja dan dapat mengikuti perjalanan persidangan sebagaimana orang yang normal mengikuti persidangan;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai guru honor di SDN 104 Seluma, jam kerja Tergugat dari hari Senin sampai hari Sabtu, masuk kerja dari jam 07.30 sampai dengan jam 11.30 dengan penghasilan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan dan ada waktu istirahat selama 30 menit yang dimanfaatkan oleh Tergugat untuk melihat dan memberi ASI kepada anak tersebut, karena jarak tempat kerja Tergugat ke rumah lebih kurang 1 KM;
- Bahwa selain Tergugat bekerja sebagai guru honor, Tergugat juga mempunyai kebun sawit yang diberikan oleh orang tua Tergugat dengan penghasilan bersih sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Seluma, dengan jam kerja Penggugat dari hari Senin sampai dengan hari Jum'at, pergi kerja 06.00 sampai 17.00 karena Penggugat tinggal di Bengkulu sedangkan tempat kerja di

Hal 51 dari 68 hal Put No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seluma dengan penghasilan sejumlah Rp 3.308.900,00 (tiga juta tiga ratus delapan ribu sembilan ratus rupiah);

- Bahwa Penggugat menyatakan setiap bulan mengirim nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan dan berdasarkan keterangan saksi Tergugat hanya 2 sampai 3 kali memberikan nafkah anaknya yang bernama Muhammad Arsyah Fahriza uang tersebut dititipkan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT. surat At- Tahirim ayat 6 artinya : “ Wahai orang - orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka” ;

Menimbang, bahwa salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak – anak mereka dengan sebaik – baiknya sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang - Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi

Hal 52 dari 68 hal Put No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat disimpulkan apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) ;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Tergugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya : “ *Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih – kekasihnya pada hari kiamat* “ (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha” dalam kitab Bajuri juz II halaman 195: artinya : “ Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya “ ;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat belum *Mumayyiz*, Majelis Hakim perlu mengutip sebuah hadits yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim, sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَجَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya : Dari Abdullah bin 'Amru Bahwasannya ada seorang wanita berkata “Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan puting susu adalah tempat minumannya, dan pangkuanku adalah rumahnya; sedangkan ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dariku”. Lalu Kemudian Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam berkata kepadanya : “Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah” [Diriwayatkan oleh Abu Dawud no. 2276; hasan];

Hal 53 dari 68 hal Put No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam diatas dapat dibenarkan dengan memahami secara *a contrario* (*mafhum mukhalafah*) ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak ; b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas dapat di cabut kekuasaannya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa selain memahami secara *a contrario* (*mafhum mukhalafah*) ketentuan diatas, Undang-Undang ini juga memberi jalan beralihnya kuasa pengasuhan anak dari ibu (Tergugat) kepada ayah (Penggugat) karena faktor demi kepentingan anak yang berkenaan dengan pertumbuhan mental spritual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : a. diskriminasi; b. eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; e. ketidak-adilan; dan f. perlakuan salah lainnya (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2013 halaman 156 huruf (b) berbunyi : “Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai prilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama sianak” dan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni “setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri” ;

Hal 54 dari 68 hal Put No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; 2. ayah; 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada Pasal 156 huruf (a) sebagaimana disebutkan diatas dapat dipahami meskipun ibunya sudah meninggal dunia, tidak otomatis hak hadhanah berpindah kepada ayahnya, apalagi ibunya masih hidup pemindahan hak hadhanah dapat dicabut atas permohonan pihak-pihak (kerabat yang bersangkutan) dengan alasan bahwa pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa *hadhonah* atau pemeliharaan anak atas dasar kepentingan anak, baik untuk tumbuh kembang, jasmani rohani dan agama, dalam hal ini untuk mengasuh atau memelihara anak yang masih kecil *in casu*, maka seorang ibu secara kodrati lebih dekat dengan si anak dan lebih berhak untuk mengasuhnya, karena kasih sayang seorang ibu jauh lebih besar dari yang lainnya;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239 K/SIP/1968 tanggal 15 Maret 1969, 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975, 27.K/AG/1982 tanggal 31 Agustus 1983 terdapat abstrak hukum bahwa yang lebih berhak merawat anak yang masih kecil adalah ibu kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 menyatakan dengan jelas bahwa dalam amar putusan harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya, oleh karenanya apabila salah seorang dari orang tua untuk yang telah diberikan hak sebagai pemegang hak hadhanah tetapi tidak mau memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah, maka orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat menjadikannya sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (hak asuh anak);

Menimbang, bahwa mengenai pemegang hak asuh anak (hadhanah) atas nama anak yang bernama Muhammad Arsyah Fahriza., laki-laki, lahir 16 September 2018,

Hal 55 dari 68 hal Put No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandung dari Penggugat dan Tergugat secara hukum belum pernah ditetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah), oleh karenanya harus ditetapkan terlebih dahulu siapa yang dapat dan layak sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, apabila salah seorang dari kedua orang tua anak yang bernama Muhammad Arsyah Fahriza telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas anak tersebut dan dengan tanpa alasan yang jelas tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak, dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh (hadhanah) atas pemegang hak asuh (hadhanah) tersebut ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Muhammad Arsyah Fahriza yang dilahirkan dalam atau akibat dalam perkawinan yang sah, patut untuk dinyatakan sebagai anak yang sah dari Penggugat dan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 sampai P.11 yang diajukan oleh pihak Penggugat dan bukti T.2 yang diajukan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti Tergugat sebagai penyandang epilepsi (bukti T.2 yang dikeluarkan oleh Dr. H. Hasymi Hanafiah, Sp.S tanggal 26 Agustus 2020);

Menimbang, bahwa menurut buku Tata Laksana Terapi Penyakit Sistem syaraf Pusat hal 90 pada tahun 2005 ILAE mendefinisikan epilepsy secara koseptual sebagai kejadian singkat tanda atau gejala akibat aktifitas yang abnormal berlebihan di otak. Selanjutnya ada tahun 2013 Task Force ILAE merekomendasikan definisi klinik operasional untuk epilepsy yaitu suatu penyakit otak yang ditentukan oleh adanya kondisi a. sedikitnya dua kali kejadian kejang yang tidak ada pemicunya (terjadi secara reflex) yang terjadi dalam rentang waktu lebih dari 24 jam. b satu kali kejang tanpa pemicu (reflex) dan kemungkinan kejang lebih lanjut yang mirip dengan risiko kejadian secara umum (sedikitnya 60%) setelah adanya 2 kejang tanpa pemicu yang terjadi lebih dari 10 tahun kedepan, c.adanya diagnose sindrom epilepsi (adanya kejang epilepsi merupakan manifestasi klinis dari aktifitas syaraf yang berlebihan dan abnormal dalam korteks serebral. Manifestasi klinik kejangnya sangat bervariasi tergantung dari daerah otak fungsional yang terlibat, kejang adalah suatu manifestasi umum dan tidak spesifik dari adanya cedera neurologis, dalam hal ini tidak

Hal 56 dari 68 hal Put No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengherankan karena fungsi utama dari otak adalah tranmisi impuls listrik. Kemungkinan seseorang dalam seumur hidup mengalami kejang minimal 1 kali adalah sekitar 9 % dan kemungkinan seumur hidup menerima diagnosis epilepsy hamper 3 %, namun demikian prevalensi epilepsy aktif hanya sekitar 0,8 %;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Tergugat bahwa terjadi epilepsi pada Tergugat dilatar belakangi oleh peristiwa jatuhnya Tergugat pada waktu masih sebagai siswa SMAN 6 Seluma, dimana menurut saksi ketiga Penggugat sebagai guru yang pernah mengajar di SMAN 6 Seluma pada suatu hari yang tanggal dan bulannya saksi tidak ingat, ada seorang siswa SMAN 6 Seluma yang sedang mengikuti uparaca tiba-tiba tidak sadar atau pingsan, yang kemudian dibawa ke ruang UKS SMAN 6 Seluma dan saksi baru mengetahui bahwa siswa tersebut bernama Yoshinta Okty;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat, bahwa ternyata Tergugat pernah dibawa ke Bekasi untuk berobat, yang kemudian ternyata juga Tergugat hamil sehingga untuk menjaga kehamilannya tersebut. Tergugat harus istirahat di Bekasi selama lebih kurang 5 bulan dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah 5 bulan di Bekasi Tergugat kembali ke Bengkulu dan tepatnya pada tanggal 16 September 2018 Tergugat melahirkan seorang anak di Rumah Sakit Raflesia Kota Bengkulu dan rawat inap selama 3 hari yang kemudian Tergugat dan anak tersebut dibawa oleh Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Desa Cahaya Negeri, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat di beri nama **Muhammad Arsyah Fahriza**, sebagaimana bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1771-LT-27112018-0013, bukti P.1 terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat memang memiliki riwayat mengidap penyakit epilepsi berdasarkan bukti P.5 sampai P.11 namun selama proses berpekerja dalam gugatan hadhanah berlangsung dari sidang pertama sampai dengan sidang pembacaan putusan terbukti penyakit tersebut tidak pernah kumat termasuk dalam proses mediasi berlangsung selalu dihadiri oleh Tergugat, ternyata pula Tergugat tidak mengalami kejang atau tidak sadarkan diri, hal ini menunjukkan bahwa Tergugat dalam keadaan sehat dan dapat berpikir dan bertindak seperti orang yang normal;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa referensi bahwa ternyata epelipsi tidak termasuk penyakit yang menular dan bukan penyakit keturunan, epelipsi hanya sebuah gangguan pada syaraf sebagai akibat benturan atau sebab lain, yang

Hal 57 dari 68 hal Put No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibutuhkan oleh seorang yang mengidap epilepsi adalah ketenangan dan minum obat yang teratur dan istirahat yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 yang dikeluarkan oleh Dr. H. Hasymi Hanafiah, Sp.S sebagaimana telah disebut dalam pertimbangan diatas, disamping menjelaskan bahwa Tergugat adalah penyandang epilepsi juga menjelaskan sejak chek terakhir tanggal 26 Agustus 2020 epilepsi bukan penyakit menular dan menyatakan sejak Tergugat (Yoshinta Okty) berobat secara teratur, keadaan sekarang sehat dan tidak ada lagi serangan epilepsi;

Menimbang, bahwa dalam proses penyelesaian perkara (gugatan Hak Asuh dan Pemeliharaan anak) dari persidangan dimulai sejak tanggal 28 Juli 2020 hingga sidang terakhir penyampaian kesimpulan Penggugat dan Tergugat tanggal 8 Oktober 2020 telah 9 kali persidangan dan setiap persidangan dihadiri oleh Tergugat, ternyata selama mengikuti sidang-sidang tersebut Tergugat tidak pernah kena serangan epilepsi dan dapat mengikuti persidangan dengan baik dan tenang, dapat menjawab pertanyaan dengan baik dan jelas juga dalam 2 kali mengikuti proses mediasi, hal ini memberikan petunjuk bahwa Tergugat dalam keadaan stabil dengan demikian bukti T.2 tersebut telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Muhammad Arsyah Fahriza** telah diasuh oleh Tergugat sejak lahir yang hingga saat ini telah berumur 2 tahun lebih, ternyata dalam keadaan sehat hal tersebut dapat dilihat foto-foto sebagaimana bukti T.4, T.5.1, T.5.2, T.5.3, T.6 dan video yang diputar di depan persidangan (bukti T.10) yang disaksikan sendiri oleh pihak Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya, hal ini membuktikan bahwa Tergugat adalah ibu yang baik dapat menjaga, mengasuh dan mendidik anaknya dengan baik, dengan demikian Tergugat adalah ibu yang dipandang cakap dalam memelihara anak yang bernama **Muhammad Arsyah Fahriza**;

Menimbang, bahwa Tergugat sehari-hari beraktifitas mengajar sebagai tenaga pendidik di SDN 104 Seluma setiap hari dari hari Senin sampai hari Sabtu, yang harus masuk jam 07.30 dan pulang jam 11.30 dan ada waktu istirahat selama lebih kurang 30 menit yang dapat digunakan Tergugat untuk melihat dan memberi ASI kepada anaknya (Muhammad Arsyah Fahriza) setiap hari, karena jarak antara rumah kediaman Tergugat dengan sekolah tersebut hanya lebih kurang 1 KM;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya bertugas mengajar dari pukul 07.30 sampai dengan pukul 11.30, setelah itu tidak ada kegiatan mengajar lagi ini berarti dari pukul

Hal 58 dari 68 hal Put No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.00 sampai dengan pukul 07.30 besoknya berada di rumah dan dapat mengasuh dan menjaga anaknya (**Muhammad Arsyah Fahriza**);

Menimbang, bahwa Penggugat tinggal di Bengkulu dan bertugas di Kabupaten Seluma yang hari kerja mulai hari Senin sampai hari Jum'at berangkat pukul 06.00 dan tiba kembali pukul 17.00 dan sangat sulit membayangkan waktu istirahat dapat berada di Bengkulu untuk melihat anaknya dan kemudian kembali lagi ke Seluma melanjutkan tugas setiap harinya pada hari itu, dengan demikian Penggugat dalam 1 minggu hanya punya waktu pada malam hari dan pada hari Sabtu dan Minggu bila tidak ada kegiatan lain;

Menimbang, bahwa Penggugat mempunyai waktu yang sangat sedikit untuk menjaga dan mengurus anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Muhammad Arsyah Fahriza** yang kini baru berusia lebih kurang 2 tahun, masih memerlukan waktu yang banyak dan perhatian yang sungguh-sungguh, untuk mengatasi kesulitan tersebut maka patut di duga Penggugat akan mengantar anaknya tersebut ke Bekasi untuk dijaga dan dipelihara oleh ibu kandung Penggugat, apabila hal ini terjadi maka Tergugat selaku ibu kandung dari anak yang bernama **Muhammad Arsyah Fahriza** akan sulit mendapat kesempatan untuk menjenguk dan melihat serta memberikan kasih sayang kepada anaknya karena pertama faktor jarak Bengkulu –Jakarta, kedua status Tergugat sekarang bukan lagi sebagai menantu dari ibu Penggugat, tetapi adalah sebagai mantan menantu, dugaan persangkaan Hakim ini telah memenuhi ketentuan Pasal 284 huruf (c) R.Bg jo Pasal 164 HIR jo Pasal 1866 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan 3 terakhir diatas, ternyata Tergugat lebih banyak memiliki waktu untuk mengurus anak yang bernama **Muhammad Arsyah Fahriza**, selain itu ada suatu hal yang dapat diberikan oleh Tergugat kepada anaknya, tapi tidak mungkin dapat diberikan oleh Penggugat yaitu air susu ibu (ASI) yang sangat diperlukan oleh anak yang bernama **Muhammad Arsyah Fahriza**, selain itu harus pula menjadi pemikiran bahwa ada hal-hal yang tidak dapat dipahami oleh seorang ayah, tapi ini sangat dipahami oleh ibu kandungnya yaitu bahasa isyarat dari sang anak, tangisan dari seorang bayinya dapat dengan cepat dipahami oleh seorang ibunya, apakah tangisannya itu sebagai isyarat dia haus atau lapar atau sakit;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa Penggugat memberikan nafkah untuk anaknya setiap bulan ternyata menurut orang yang dititipi menyatakan dibawah sumpahnya dia hanya dititipi sebanyak antara 2 sampai dengan 3 kali saja dan setiap memberikan uang tersebut berjumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Hal 59 dari 68 hal Put No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya bila Penggugat mempertahankan pernyataannya tersebut haruslah dibuktikan dengan alat bukti yang dapat diajukan kepada Majelis Hakim, baik berupa kwitansi atau dalam bentuk lain seperti bukti transfer bank dan lain-lain;

Menimbang bahwa Penggugat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil golongan III/b berdasarkan SK Bupati Seluma Nomor 823-365 tahun 2016 yang juga termasuk di dalam Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Dinas perindustrian, perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Seluma pada bulan September 2020 sejumlah Rp. 3.308.900,00 (tiga juta tiga ratus delapan ribu Sembilan ratus rupiah), dengan penghasilan tersebut menyatakan sanggup untuk membiayai keperluan anaknya Muhammad Arsyah Fahriza, itu belum dikurangi dengan biaya transportasi Penggugat pulang pergi Bengkulu- Tais selama 20 hari dalam sebulan atau bila mengendarai kendaraan sendiri harus mengeluarkan biaya bahan bakar kendaraan;

Menimbang, bahwa Tergugat bekerja sebagai tenaga pengajar honorer di SD N 104 Seluma yang jaraknya hanya lebih kurang 1 KM saja, bila memakai kendaraan sendiri, berupa motor tentu tidak seberapa bila dibandingkan dengan transport yang harus dikeluarkan oleh Penggugat, meskipun Tergugat sebagai tenaga honorer dengan honorarium sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tetapi Tergugat memiliki kebun sawit seluas 2 hektar hibah dari orang tuanya sebagaimana bukti T.7 dengan penghasilan bersih lebih kurang Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan, dipandang lebih mampu menafkahi anak yang bernama Muhammad Arsyah Fahriza;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan bukti yang diajukan oleh Tergugat ternyata anak yang bernama **Muhammad Arsyah Fahriza** telah dipelihara sejak lahir selalu dalam keadaan sehat meskipun tanpa didampingi Penggugat dan tanpa biaya nafkah dari Penggugat sebagai ayah kandung dari anak yang bernama **Muhammad Arsyah Fahriza**, dengan demikian dinyatakan bahwa Tergugat adalah ibu yang baik, bertanggungjawab dalam memelihara, mengasuh dan membesarkan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dikuatkan dengan bukti surat T6. dan keterangan saksi tidak terbukti bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya terhadap anaknya yang bernama **Muhammad Arsyah Fahriza** dan terbukti bahwa Tergugat sebagai ibu kandung yang baik dan cakap memelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa ayat (1), Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak

Hal 60 dari 68 hal Put No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka sebaik-baiknya, ayat (2), Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun), menurut Majelis Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi:

أَنْتَ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: “ *Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah*”;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kodrati* dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil

Hal 61 dari 68 hal Put No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang kekhawatiran Penggugat terhadap keadaan dan perkembangan anak Penggugat dan Tergugat baik secara fisik maupun psikis/mental, tidak terurus karena Tergugat mengidap epilepsi, sehingga Penggugat menuntut agar anak yang bernama **Muhammad Arsyah Fahriza**, lahir tanggal 16 September 2018 berada dalam pengasuhan Penggugat, tidak beralasan dan tidak terbukti kebenarannya, oleh karenanya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat menyatakan keberatan dan menolak hak asuh terhadap anaknya tersebut berada dalam pemeliharaan Tergugat, namun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat layak dan pantas anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan (*hadhonah*) Tergugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak Penggugat dan Tergugat jatuh kepada Tergugat namun tidaklah mengurangi hak Penggugat selaku ayah kandungnya untuk berkomunikasi, bertemu, mengajak jalan-jalan, memberikan perlindungan dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut. Tergugat tidak ada hak yang mutlak sehingga dapat menghalang-halangi anak yang bernama **Muhammad Arsyah Fahriza**, laki-laki, lahir 16 September 2018 tersebut untuk bertemu dengan ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat ditolak, bukan berarti Penggugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Penggugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Tergugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Penggugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Penggugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-

Hal 62 dari 68 hal Put No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, *"Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*, maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Tergugat atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama **Muhammad Arsyah Fahriza bin Mohamad Irwan Fadilah, SE** telah ditetapkan Tergugat sebagai pemegang hak hadhanah anak tersebut, maka Penggugat selaku ayah kandungnya berkewajiban memberi nafkah kepada anak yang bernama Muhammad Arsyah Fahriza sesuai Pasal 41 huruf (b) dan (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (f) pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;

Menimbang, bahwa nafkah anak adalah pemenuhan dari orang tua kepada anak-anak (lil intifaq) bukan merupakan hutang yang dapat ditagih bila tidak dibayar oleh orang yang berhutang dan bukan pula suatu prikatan yang apabila salah satu pihak wanprestasi dapat dituntut ganti rugi, oleh karena itu nafkah lampau yang tidak dipenuhi oleh ayahnya pada waktu lampau tidak dapat dituntut, oleh karenanya

Hal 63 dari 68 hal Put No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan nafkah atas kelalaian ayahnya terhadap anak atau anak-anaknya oleh Penggugat waktu lampau yang dituntut Tergugat haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa seiring berjalannya waktu dan tumbuh kembang anak, kebutuhan akan bertambah sementara mata uang sewajarnya mengalami inflasi, maka untuk menyesuaikan diperlukan penambahan sekurang-kurangnya 10 % setiap tahun dan jumlah nafkah bulanan yang diberikan pada tahun berjalan, sesuai dengan ketentuan huruf (c) Rumusan Hakim Kamar Agama angka 14, maka Majelis Hakim menetapkan tambahan 10 % kenaikan nafkah anak setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat ada memberi nafkah kepada anak yang bernama **Muhammad Arsyah Fahriza bin Mohamad Irwan Fadilah, SE** sejumlah Rp. 500.000,00 setiap bulan, maka Majelis Hakim sepakat menghukum Penggugat untuk membayar nafkah anak untuk masa yang akan sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, ditambah 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Tergugat supaya Penggugat mengembalikan seperti Ijazah S1 asli, Akta IV asli, Transkrip Nilai asli, SIM C, perhiasan-perhiasan seperti cincin dan anting-anting emas yang dilepas pada waktu Tergugat mau melahirkan, serta pakaian-pakaian yang dibeli Tergugat sebelum nikah yang sekarang ada dengan Penggugat, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan, bahwa oleh karena hal tersebut bukan kewenangan Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim menyatakan tuntutan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat ;

Hal 64 dari 68 hal Put No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat cakap hukum ditetapkan sebagai Pemegang hak hadhanah dan pemeliharaan anak yang bernama **Muhammad Arsyah Fahriza bin Mohamad Irwan Fadilah, SE**, laki-laki, lahir 16 September 2018;
3. Menetapkan anak yang bernama **Muhammad Arsyah Fahriza bin Mohamad Irwan Fadilah, SE**, laki-laki, lahir 16 September 2018 berada di bawah hadhanah Tergugat (**Yoshinta Okty, S.Pd. binti Naslian, S.Pd**);
4. Menghukum Penggugat (**Mohamad Irwan Fadilah, SE bin Moh. Toyib**) untuk membayar nafkah anak yang bernama **Muhammad Arsyah Fahriza bin Mohamad Irwan Fadilah, SE**, laki-laki, lahir 16 September 2018 sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Tergugat (**Yoshinta Okty, S.Pd. binti Naslian, S.Pd**) dengan kenaikan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau telah berusia 21 tahun;
5. Memerintahkan kepada Tergugat (**Yoshinta Okty, S.Pd. binti Naslian, S.Pd**) untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat (**Mohamad Irwan Fadilah, SE bin Moh. Toyib**) untuk bertemu dengan anak yang bernama **Muhammad Arsyah Fahriza bin Mohamad Irwan Fadilah, SE**, laki-laki, lahir 16 September 2018, untuk memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tais pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1442 Hijriyah, oleh **H. Hambali, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Umi Fathonah, S.H.I., M.H.** dan **Sudiliharti, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Awal 1442 Hijriyah, oleh **H. Hambali, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Umi Fathonah, S.H.I., M.H.** dan **Sudiliharti, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Firtianda Devina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat melalui kuasa hukumnya dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 65 dari 68 hal Put No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umi Fathonah, S.H.I., M.H.

H. Hambali, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Sudiliharti, S.H.I.

Panitera Pengganti

Fitrianda Devina, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran..Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses Rp. 75.000,00
3. Panggilan..... Rp. 250.000,00
4. Biaya PNBP Rp. 20.000,00
5. RedaksiRP. 10.000,00
6. MateraiRp. 6.000,00

JumlahRp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal 66 dari 68 hal Put No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)